



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Jalan Raya Pendidikan Nomor 1 Makassar menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SIRAJUDDIN., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Bonto Bangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Pekerjaan Wiraswasta ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. Drs. ASBA HAMID.S.H.,M.H.;-----

2. ABDUL RAHMAN DALLE, S.H. ;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat Hertasning Baru- Komp. Permata Hijau No. 12 A Makassar, berdasarkan dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N

BUPATI BULUKUMBA, tempat kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Kecamatan Ujung Bulu , Kabupaten Bulukumba ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama :-----

1. ANDI CAWA MIRI, S.H., Jabatan Asisten Administrasi Umum beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba ;-----

Halaman 1 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MUHAMMAD NURJALIL, S.H., M.H., Jabatan Kepala

Bagian Hukum, beralamat Jalan Jenderal Sudirman No. 1

Bulukumba ;-----

3. BAHARUDDIN MERU, S.H., Jabatan Kuasa Hukum

Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba, beralamat

Komp. BTN II Blok 12 No. 2 Bulukumba ;-----

4. Dr. ASNARTI SAID CULLA, S.H.,M.H., Jabatan Kepala

Bidang Dikdasmen Dinas Pendidikan Pemuda dan

Olahraga, beralamat Jalan Ahmad Yani Bulukumba ;-----

5. A. AYU CAHYANI, SH.,M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian

Perundang-Undangan, beralamat Jalan Jenderal Sudirman

No. 1 Bulukumba ;-----

6. A. AFRIADI M, S.H., M.H., Jabatan Kepala Sub Bagian

Bantuan Hukum dan HAM, beralamat Jalan Jenderal

Sudirman No. 1 Bulukumba ;-----

7. HARIYANTO JAFAR., S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum

Setda Bulukumba, beralamat Jalan Jenderal Sudirman No.

1 Bulukumba ;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat Jalan

Jenderal Sudirman No. 1 Bulukumba, Pekerjaan Pegawai

Negeri Sipil berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 125/

VIII/2016/HUK, tanggal 19 Agustus 2016 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2016,

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar di

bawah Register Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 4 Agustus 2016 dan

diperbaiki pada tanggal 27 Agustus 2016 ;-----

Halaman 2 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 60/PEN-DIS/2016/PTUN.Mks, tanggal 4 Agustus 2016,

tentang Pemeriksaan dengan acara biasa ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 60/PEN/2016/PTUN.Mks, tanggal 4 Agustus 2016, tentang

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;-----

Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar Nomor : 60/PEN.P/2016/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera

Pengganti untuk menangani perkara tersebut; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, Nomor : 60/PEN.PP/2016/PTUN.Mks, tanggal 8 Agustus

2016, tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Negara Makassar, Nomor : 60/PEN.HS/2016/PTUN.Mks, tanggal 29 Agustus

2016, tentang hari sidang; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak;--

Telah membaca dan mempelajari bukti surat-surat yang di ajukan oleh

para pihak ;-----

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa

dipersidangan; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3

Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar di bawah Register Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mks, tanggal 4 Agustus

2016 dan diperbaiki pada tanggal 29 Agustus 2016, yang isinya menerangkan

sebagai berikut; -----

Adapun Obyek sengketa, adalah : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA PENGESAHAN DAN
PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE 2016 – 2022 DI 4 (EMPAT) DESA
DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA, tanggal 27 Mei 2016 beserta
lampirannya; Khususnya No. IV.4. Kecamatan Rilau Ale, Desa Bontobangun,
atas nama Kepala Desa: Abd.Azis Manja, SS. -----

I. Tenggang waktu pengajuan gugatan:-----

Bahwa Bupati Bulukumba (Tergugat), menerbitkan Surat KEPUTUSAN
BUPATI BULUKUMBA Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang
PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA PENGESAHAN
DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE 2016 – 2022 DI 4
(EMPAT) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA, tanggal 27
Mei 2016 beserta lampirannya; Khususnya No. IV.4. Kecamatan Rilau Ale,
Desa Bontobangun, atas nama Kepala Desa: Abd.Azis Manja, SS.; Dimana
Keputusan Bupati Bulukumba tersebut, baru diketahui oleh Penggugat pada
saat pelantikan Kepala Desa Bontobangun pada tanggal 9 Juni 2016;-----
Oleh karena itu, gugatan ini masih dalam tenggang waktu sembilan puluh
hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat
TUN tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

II. Kepentingan Penggugat: -----

1. Penggugat sebagai salah satu calon Kepala Desa Bontobangun
Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang pemilihan kepala
desanya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016; -----
2. Bahwa pada pemilihan kepala desa Bontobangun tersebut, diikuti oleh 5
(lima) orang calon kepala desa, yaitu :-----
 - Sirajuddin (Penggugat) dengan nomor urut 1;-----
 - Abdul Azis Manja, SS, dengan nomor urut 2;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdul Syahid, SPI, dengan nomor urut 3;-----
- Muhammad Nasir dengan nomor urut 4;-----
- Abdul Haris dengan nomor urut 5;-----

Bahwa dengan demikian, Penggugat berkepentingan dalam perkara ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

III. Alasan-alasan diajukannya gugatan oleh Penggugat: -----

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang ditebitkan oleh Tergugat Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE 2016 – 2022 DI 4 (EMPAT) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA, tanggal 27 Mei 2016 beserta lampirannya; Khususnya No. IV.4. Kecamatan Rilau Ale, Desa Bontobangun, atas nama Kepala Desa: Abd.Azis Manja, SS.; Dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud: dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:-----

1. Penggugat sebagai salah satu calon Kepala Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang pemilihan kepala desanya dilaksanakan pada tanggal 26 April 2016; -----
2. Bahwa pada pemilihan kepala desa Bontobangun tersebut, diikuti oleh 5 (lima) orang calon kepala desa, yaitu : -----
 - Sirajuddin (Penggugat) dengan nomor urut 1;-----
 - Abdul Azis Manja, SS, dengan nomor urut 2;-----
 - Abdul Syahid, SPI, dengan nomor urut 3;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Nasir dengan nomor urut 4;-----
 - Abdul Haris dengan nomor urut 5;-----
 - 3. Bahwa pada pemilihan kepala desa Bontobangun, tercatat 2.015 (dua ribu lima belas) orang pemilih tetap yang terdiri dari 951 (sembilan ratus lima puluh satu) orang laki-laki dan 1.064 (seribu enam puluh empat) orang perempuan;-----
 - 4. Bahwa pada pemilihan kepala desa Bontobangun, jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.370 (seribu tiga ratus tujuh puluh) orang;-----
 - 5. Bahwa pada pemilihan kepala desa Bontobangun tersebut, jumlah suara sah sebanyak 1.364 (seribu tiga ratus enam puluh empat) dan jumlah surat suara batal / tidak sah sebanyak 6 (enam) suara;-----
 - 6. Bahwa hasil rekapitulasi perhitungan peroleh suara masing-masing calon kepala desa Bontobangun adalah :-----
 - **Sirajuddin** (Penggugat) dengan nomor urut 1, memperoleh suara sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) suara;-----
 - **Abdul Azis Manja, SS**, dengan nomor urut 2, memperoleh suara sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) suara;-----
 - **Abdul Syahid, SPI**, dengan nomor urut 3, memperoleh suara sebanyak 266 (dua ratus enam puluh enam) suara;-----
 - **Muhammad Nasir** dengan nomor urut 4, memperoleh suara sebanyak 294 (dua ratus Sembilan puluh empat) suara;-----
 - **Abdul Haris** dengan nomor urut 5, memperoleh suara sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) suara.;-----
- Sehingga dengan demikian, selisih suara antara Penggugat dengan pemenang pemilihan kepala desa Bontobangun, yaitu, Abdul Azis Manja, SS, sebanyak 3 (tiga) suara;-----

Halaman 6 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bontobangun tersebut, terdapat 11 (sebelas) orang yang memilih namun mereka itu tidak berhak untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Desa Bontobangun, oleh karena 10 (sepuluh) orang di antaranya bukan penduduk desa Bontobangun dan 1 (satu) orang di antaranya mengalami gangguan jiwa (gila);-----
8. Bahwa kesepuluh orang pemilih yang bukan penduduk Desa Bontobangun tersebut 8 (delapan) orang diantaranya dapat dibuktikan memilih calon nomor urut 2 atas nama Abdul Azis Manja, SS.; Begitupun dengan 1 (satu) orang pemilih yang mengalami gangguan jiwa (gila) tersebut, secara demonstratif memberitahukan kepada pemilih lain bahwa ia memilih calon nomor urut 2 atas nama Abdul Azis Manja, SS.; Atau dengan kata lain, dari 11 (sebelas) orang yang memilih namun mereka itu tidak berhak untuk menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Desa Bontobangun tersebut: 9 (sembilan) orang diantaranya dapat dibuktikan memilih calon nomor urut 2 atas nama Abdul Azis Manja, SS.; -----
9. Bahwa apabila ke 9 (sembilan) orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya maka jumlah suara calon nomor urut 2 atas nama Abdul Azis Manja, SS. adalah sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara; Atau dengan kata lain, jumlah suara Penggugat pada pemilihan Kepala Desa Bontobangun tersebut yaitu sebanyak 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) suara adalah suara terbanyak; Sehingga dengan demikian yang seharusnya menjadi pemenang dalam pemilihan Kepala Desa Bontobangun dan yang ditetapkan serta dilantik menjadi Kepala Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Periode 2016-2022 adalah Penggugat, bukan calon nomor urut 2 atas nama Abd. Azis Manja, SS.;-----

Halaman 7 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk melakukan upaya dalam memperlakukan mengenai

banyaknya pemilih ilegal yang menggunakan hak suara (memilih) pada pemilihan Kepala Desa Bontobangun seperti tersebut di atas, Penggugat telah menempuh berbagai cara, seperti :-----

a. Pada tanggal 26 April 2016, sesaat setelah pemungutan suara (tidak lebih dari 24 jam), Penggugat bersama dengan calon kepala Desa Bontobangun nomor urut 3, 4 dan 5, mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun; Namun tidak ditanggapi sebagaimana mestinya;-----

b. Pada tanggal 29 April 2016, kami bersurat langsung ke kantor BPMPD, selaku Panitia Pelaksana Pemilihan Kabupaten; Tanggapannya, adalah: Laporan kami dianggap telah kadaluarsa dengan alasan untuk memasukkan gugatan hasil pilkades, batas waktunya, tidak lebih dari 1 x 24 jam;-----

c. Pada tanggal 3 Mei 2016, kembali kami dengan diantar oleh segerombolan massa memasukkan surat keberatan yang sama ke kantor BPMPD dan sedikit lebih lengkap datanya dibanding surat sebelumnya. Untuk surat yang kedua ini, semua kantor unsur MUSPIDA Kabupaten Bulukumba kami berikan tembusan surat dengan harapan agar kisruh pilkades Bontobangun mendapat perhatian yang luas;-----

d. Pada tanggal 3 Mei ini pula, sekitar pukul 15.30 wita kami beserta rombongan menuju ke gedung DPRD Bulukumba dan sempat diterima oleh 5 (lima) orang Anggota DPRD Bulukumba di Ruangannya Penerima Aspirasi; Jawaban yang kami peroleh dari kelima Anggota Dewan tersebut adalah mereka berjanji akan melakukan inisiasi pertemuan dengan seluruh pihak yang terkait untuk mencari kebenaran akan tuntutan kami ini. Tapi berselang beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian janji Anggota Dewan tersebut hanya tinggal janji. Ini

terbukti setelah beberapa minggu kemudian tuntutan kami tersebut, belum ditindaklanjuti; Bahkan kami sendiri yang berinisiatif dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Ketua DPRD agar persoalan ini dibawa dalam acara dengar pendapat (hearing) dengan komisi A. Tapi sayangnya, pada saat acara dengar pendapat tersebut dilaksanakan, kami selaku yang keberatan dengan hasil PILKADES justeru tidak dibolehkan ikut serta;-----

e. Pada tanggal 12 Mei 2016, kami mengantar surat langsung ke kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba untuk meminta keterangan tertulis berkaitan dengan validitasi kependudukan yang kami anggap sebagai pemilih illegal: Jawaban beliau, hanya dalam bentuk lisan tapi membuat semangat kami semakin kuat; Karena beliau mengakui bahwa dari sekian nama pemilih yang kami ajukan, semuanya benar bukan penduduk sah Desa Bontobangun. Bahkan beliau pula yang menyarankan kami agar bersurat ke Bupati berkaitan dengan persoalan ini. Beliau pun menegaskan, bahwa ulah panitia pelaksana PILKADES telah mencederai pelaksanaan pilkades;-----

f. Pada tanggal 18 Mei 2016, kami bersurat ke Bupati Bulukumba dengan mengantar langsung ke ruangan beliau. Dalam surat tersebut kami meminta agar Bupati meninjau ulang hasil PILKADES Bontobangun karena cacat hukum; Lagi-lagi kami menuai kekecewaan karena beliau tidak bersedia menerima kami menghadap dan melalui asisten pribadinya, kami diarahkan untuk kembali ke BPMPD;-----

g. Pada tanggal 20 Mei 2016, kami bersurat ke Kapolres Bulukumba berupa Surat Aduan terhadap penyalahgunaan kewenangan Panitia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pilkadaes; Namun sampai saat ini, surat tersebut belum
ditanggapi sama sekali;-----

- h. Bahwa oleh karena serangkaian upaya yang kami lakukan tersebut tidak membuahkan hasil sebagaimana mestinya maka terpaksa kami menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-----

11. Bahwa oleh karena itu obyek sengketa tersebut, melanggar Pasal 53 ayat 2 huruf a dan c Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo. UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan-alasan sebagai berikut :-----

Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara (obyek gugatan) yang ditebitkan oleh Tergugat tersebut, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini;-----

- a. Bahwa panita Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, tidak melakukan pemutahiran dan validasi data pemilih RT.RW; Hal ini dibuktikan dengan adanya 10 (sepuluh) orang yang bukan penduduk Desa Bontobangun dan 1 (satu) orang pemilih yang mengalami gangguan jiwa (gila)melakukan dan atau ikut memilih pada pemilihan kepala Desa Bontobangun;-----

Dimana hal tersebut bertentangan dengan:-----

1. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, berbunyi :-----
Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa;-----
2. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi;-----
Pejabat Pemerintahan memiliki kewajiban:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan / atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- g. memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan / atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan / atau Tindakan ditetapkan dan / atau dilakukan;-----
- h. menyusun standar operasional perosedur pembuatan Keputusan dan / atau Tindakan;-----
- i. memeriksa dan meneliti dokumen Adminstrasi Pemerintahan, serta membuka akses Dokumen Administrasi Pemerintahan kepada Warga Masyarakat, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;-----
- j. menerbitkan Keputusan terhadap permohonan Warga Masyarakat, sesuai dengan hal-hal yang diputuskan dalam keberatan/banding; -----

3. Pasal 10 ayat 2 huruf (d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.

122 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Desa jo Pasal 9 ayat (2) huruf (d) Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian, dan masa jabatan Kepala Desa jo Pasal 2 ayat (1) huruf d Peraturan Bupati Bulukumba No. 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan masa jabatan kepala desa yang menyebutkan :-----

“ Wajib pilih dalam pemilihan Kepala Desa harus berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum

Halaman 11 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Penduduk;" ;-----

4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;-----

Pasal 9 ;-----

a. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih;-----

b. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:-----

a. penduduk Desa pada hari pemungutan suara pemilihan kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;-----

b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;-----

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan;-----

d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga;-----

c. Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.;-----

b. Bahwa oleh karena proses pemutahiran data dan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba yang berujung pada penerbitan Surat Keputusan Bupati Bulukumba yang menjadi obyek sengketa maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbitan obyek sengketa tersebut melanggar Pasal 9 ayat (1)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, yang berbunyi;-----

Setiap Keputusan dan / atau Tindakan wajib berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB (Azas-Azas

Umum Pemerintahan Yang Baik), khususnya Azas Kepastian

Hukum, Azas Kecermatan dan Azas Keterbukaan;-----

Azas Kepastian Hukum:-----

Adalah azas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan

ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan

keadilan dan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Azas Kecermatan:-----

Adalah Azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau

tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap

untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan

keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan

yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan

dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.-----

Azas Keterbukaan:-----

Adalah azas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses

dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif

dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan

perlindungan atau hak azasi pribadi, golongan; -----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini Penggugat

memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar sudi kiranya memeriksa,

mengadili dan memutus perkara ini dengan : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara

yang ditebitkan oleh Tergugat, berupa KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE 2016 – 2022 DI 4 (EMPAT) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA, tanggal 27 Mei 2016 beserta lampirannya; Khususnya No. IV.4. Kecamatan Rilau Ale, Desa Bontobangun, atas nama Kepala Desa: Abd.Azis Manja, SS. ;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA SERTA PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN KEPALA DESA PERIODE 2016 – 2022 DI 4 (EMPAT) DESA DALAM WILAYAH KABUPATEN BULUKUMBA, tanggal 27 Mei 2016 beserta lampirannya; Khususnya No. IV.4. Kecamatan Rilau Ale, Desa Bontobangun, atas nama Kepala Desa: Abd.Azis Manja, SS. ;-----

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menetapkan dan mengangkat serta melantik SIRAJUDDIN (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Periode 2016 – 2022;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 6 September 2016, yang isinya menerangkan sebagai berikut ; -----

I. DALAM EKSEPSI

- a. Bahwa gugatan Penggugat kabur (tidak jelas) yakni antara posita dan petitum tidak sejalan dimana Penggugat dalam petitum meminta untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Keputusan Bupati Nomor: 326/V/2016 batal atau tidak sah

sementara dalam posita tidak terdapat uraian yang mendasar untuk menyatakan Keputusan Bupati Nomor: 326/V/2016 batal atau tidak sah, selain itu pula dalam petitum Penggugat juga meminta kepada majelis yang mulia untuk mewajibkan Tergugat menetapkan dan mengangkat serta melantik SIRAJUDDIN (Penggugat) sebagai Kepala Desa Bonto Bangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Periode 2016-2022 sementara objek sengketa bukan sengketa pemilihan Kepala Desa;-----

- b. Bahwa gugatan penggugat salah alamat (error in persona) oleh karena objek gugatan tidak sejalan dengan pokok gugatan Penggugat yang mempersoalkan masalah Daftar Pemilih Tetap, yang mana seharusnya penggugat menggugat PPKD Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Bonto Bangun selaku pihak yang telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap;-----
- c. Bahwa keberatan penggugat dalam gugatan telah kedaluarsa dimana penggugat (sebagai calon kepala desa) tidak mengajukan keberatan 1 x 24 jam kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Bonto Bangun setelah proses perhitungan suara di TPS, dimana hal ini bertentangan dengan Pasal 50 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa;-----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil penggugat yang menyatakan terdapat 11 (sebelas) orang yang memilih tidak berhak menggunakan hak suaranya dimana 10 (sepuluh) orang diantaranya bukan penduduk Desa Bonto Bangun dan 1 (satu) orang diantaranya mengalami gangguan jiwa;-----
Terhadap dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar. Bahwa Penetapan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor

Halaman 15 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPTS.326/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 Tentang Pemberhentian

Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016–2022 di 4 (empat) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015.;-----

Selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Bonto Bangun dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa telah bertindak sesuai dengan prosedur perundang-undangan khususnya menyangkut tahapan persiapan pemilihan yang dimulai dari Pendataan, Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) sampai dengan Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dikuatkan dengan Berita Acara Pernyataan Seluruh Calon Kepala Desa Bonto Bangun yang menyatakan Setuju dengan DPT dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Bonto Bangun, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka tergugat menolak dan membantah dalil penggugat yang menyatakan terdapat pemilih yang tidak berhak menggunakan hak suaranya.;-----

2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan mengajukan keberatan pada tanggal 26 April 2016 kepada PPKD adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan kepada PPKD dalam masa waktu keberatan berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2015 yaitu 1 x 24 Jam baik lisan maupun tertulis;---
3. Bahwa PPKD telah melakukan validasi data pemilih dengan tahapan mulai dari DPS sampai pada penetapan DPT yang dilakukan dengan rapat pleno terbuka yang dihadiri calon Kepala Desa, BPD, dan Penjabat

Halaman 16 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa. Hal ini membuktikan niat baik dan tindakan PPKD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Bonto Bangun dengan baik sesuai tahapan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dan memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
 2. Menyatakan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor: KPTS.326/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016–2022 di 4 (empat) Desa Dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba adalah sah dan berdasar hukum;-----
 3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut di atas, pihak Penggugat mengajukan Replik di persidangan pada tanggal 14 September 2016 dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Dupliknya pada tanggal 20 September 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sebagai alat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24, yang perinciannya sebagai berikut ; -----

1. Bukti P-1 : Foto copy sesuai dengan asli Forum Calon Kepala Desa Bontobangun Nomor Urut 1,2,3 dan 5, tanggal 26 April 2016, perihal Peninjauan Ulang Hasil Pilkades ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Foto copy sesuai dengan asli tanda terima surat dari Forum
Kepala Desa Bontobangun No. 1,2,3,4 dan 5 ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy sesuai dengan asli tanda terima Forum Calon
Kepala Desa Bontobangun Periode 2016 - 2022 Nomor Urut
1,2,3,4 dan 5 tanggal 2 Mei 2016 ;-----
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kepolisian Negara
Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort
Bulukumba Sektor Rilau Ale Nomor B/14/V/2006/Reskrim,
tanggal 31 Mei 2016, perihal Permintaan Visum Et. Refertum
Psikiatrikum atas nama Lelaki Alla ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kahar
mendapat Surat Undangan dari Panitia Pilkades
Bontobangun, tanggal 2 Agustus 2016 ;-----
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Amiluddin Bin
Lohong tanggal 24 Mei 2016 ;-----
7. Bukti P-7 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saing Bidaali
tanggal 27 Mei 2016 ;-----
8. Bukti P-8 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Saddia
tanggal 27 Mei 2016 ;-----
9. Bukti P-9 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Kamaruddin
tanggal 30 Juli 2016 ;-----
10. Bukti P-10 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pernyaan Muh. Rustam
Latang tanggal 30 juli 2016 ;-----
11. Bukti P-11 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Hariati
tanggal 30 Juli 2016 ;-----
12. Bukti P-12 : Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Pindah WNI Antar
Kab./Kota dalam satu Prov. No.

Halaman 18 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPWN/7302/12082015/0008, tanggal 12 -08-2015, atas

nama Hj. Juhe;-----

13. Bukti P-13 : Fotocopy sesuai dengan asli Forum Calon Kepala Desa Bontobangun Nomor Urut 1,3,4 dan 5, Nomor Istimewa, tanggal 12 Mei 2016, perihal Permohonan Jadwal Dengar Pendapat ;-----
14. Bukti P-14 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Forum Calon Kepala desa Bontobangun Nomor Urut 1,3,4 dan 5 Nomor Istimewa, tanggal 12 Mei 2016, perihal Permohonan Surat Keterangan ;-
15. Bukti P-15 : Fotocopy sesuai dengan asli surat Forum Calon Kepala Desa Bontobangun Nomor Urut 1,3,4 dan 5, tanggal 26 April 2016, perihal Peninjauan Ulang Hasil PILKADES ;-----
16. Bukti P-16 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Forum Calon Kepala Desa Bontobangun Nomor Urut 1,2,4 dan 5 Nomor 04/F-CAKADES/Btbngr/V/2016, tanggal 20 Mei 2016, perihal Pengaduan Kecurangan dan Pemalsuan Data Pemilih/Penduduk oleh Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa Bontobangun ;-----
17. Bukti P-17 : Foto copy dari foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bontobangun 2016 Persi I ;-----
18. Bukti P-18 : Foto copy dari foto copy Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bontobangun 2016 Persi II ;-----
19. Bukti P-19 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7302101812150002 atas nama Kahar Desa Pangalloang, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;-----
20. Bukti P-20 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saddia Penduduk Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;-----

Halaman 19 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Saing Penduduk Desa Tanah Harapan Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;-----
22. Bukti P-22 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 7302100110120002 atas nama Saing Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;-----
23. Bukti P-23 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamaruddin alamat Palampang, Desa Palampang Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba;-----
24. Bukti P-24 : Foto copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hariati alamat Palampang, Desa Palampang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi di persidangan masing-masing bernama: 1. ABD. SYAHID, S.PI. 2. SYARIFUDDIN. 3. KARMAN. 4. KAHAR, 5. KAMARUDDIN. 6. HARIATI. 7. SAING ;-----

1. Saksi pertama Penggugat bernama : ABD. SYAHID, S.PI., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui mengenai pasca pemilihan Kepala Desa Bontobangun Pada hari H pemilihan 5 calon Kepala Desa itu saya berasumsi lancar dan aman seperti biasa, ternyata 2 hari setelah itu panitia melakukan kecurangan yang luar biasa ;-----
- Bahwa kecurangannya di BPD begitu banyak pemilih bukan warga Desa Bontobangun, dan menerbitkan 2 DPT yang berbeda dan setelah itu kami melakukan surat keberatan tingkat Kabupaten hari itu 4 orang calon Kepala Desa siap terpilih ;-----
- Bahwa calon-calon Kepala Desa yang terpilih Sirajuddin, Azis Manja,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Syahid, Muh. Natsir dan Abd. Haris ;-----

- Bahwa saksi lupa penetapan calon yang terpilih ;-----
- Bahwa tidak diumumkan ;-----
- Bahwa Pemilihan Kepala Desa tanggal 24 April 2016;-----
- Bahwa saksi mengajukan surat keberatan 2 hari setelah pemilihan ;-----
- Bahwa surat keberatan itu yang mengajukan berempat calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa benar surat keberatan yang dimaksud bukti P-15 dan P-16 ;-----
- Bahwa pada tahap persiapan pemilihan Kepala Desa tidak pernah diundang untuk sosialisasi Perda ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Perda Pasal 50 ;-----
- Bahwa surat keberatan yang dikirim itu tidak ada tanggapannya ;-----
- Bahwa saksi pernah menerima undangan PPKD untuk sosialisasi Pilkades ;-----
- Bahwa yang disampaikan jadwal pelaksanaan, agar berpakaian rapi dan nama saksi calon masing-masing ;-----
- Bahwa tidak ada yang disampaikan berkaitan dengan Pilkades ;-----
- Bahwa pemungutan suara dilakukan tanggal 26 April 2016 ;-----
- Bahwa saksi mengajukan keberatan ke Kantor PPKD 2 hari setelah pemungutan suara ;-----
- Bahwa saksi mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa atas keinginan sendiri dan dukungan dari warga ;-----
- Bahwa yang dilakukan oleh PPKD setelah saksi ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang disampaikan itu agenda tertulisnya, wawancara dan syarat-syarat untuk dilengkapi berkas yang kurang;-----
- Bahwa pada saat sebelum pemilihan diberitahu daftar pemilih tetap sebelum masuk DPS ;-----
- Bahwa DPSnya diberitahukan hanya ditempel saja ;-----

Halaman 21 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi mengetahui yang ditempel oleh DPS, tidak ada yang melakukan keberatan ;-----
- Bahwa antara DPS dan DPT satu jam sebelumnya pemilihan ada penyampaian dari DPT ;-----
- Bahwa saat itu lupa jumlah dari DPT ;-----
- Bahwa pada saat hariH lupa jumlah perolehan suara masing-masing kandidat ;-----
- Bahwa pada saat perhitungan suara tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui ada DPT bukan penduduk setempat Informasi dari Sirajuddin ;-----
- Bahwa setelah mendapat informasi kami mencari tahu Ke Kantor Catatan Sipil dan bertemu Kadis Catatan Sipil ;-----
- Bahwa saksi lupa namaya Kadis Catatan Sipil;-----
- Bahwa yang disampaikan kami menyurat secara tertulis dan katanya bisa saya kasi tapi kalau untuk menjawab secara lisan ada 7 orang yang bukan penduduk Bontobangun ;-----
- Bahwa benar surat yang dimaksud bukti P-14;-----
- Bahwa saksi mendapat foto copy DPT 1 jam sebelumnya diberikan Panitia ;-----
- Bahwa Panitia itu bernama Awi ;-----
- Bahwa namanya saksi bernama Nesti ;-----
- Bahwa tanggal pemberitahuan mengenai tes tertulis, wawancara dan kelengkapannya saksi lupa ;-----
- Bahwa pernah menerima surat undangan;-----
- Bahwa tidak diakui oleh saksi dalam undangan itu tercantum materi - materi yang akan disampaikan bukti T-3 ;-----
- Bahwa saksi pernah menandatangani Berita Acara persetujuan DPT ;-----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa saksi mendatangi itu;-----

Halaman 22 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendatangani di tempat pemilihan;-----
- Bahwa semuanya mendatangani ;-----
- Bahwa tidak ada penjelasan sebelum penandatanganan itu ;-----
- Bahwa ada undangan untuk hadir dalam penandatanganan secara lisan ;----
- Bahwa yang menyampaikan Panitia melalui telepon ;-----
- Bahwa disampaikan pada hari itu juga ;-----
- Bahwa pada saat saksi dikantor Desa tidak semua calon hadir ;-----
- Bahwa surat yang ditandatangani oleh saksi benar bukti T-14 ;-----
- Bahwa saksi tahu bahwa ada pemilih yang ikut memilih bukan penduduk Desa Bontogangun ;-----
- Bahwa di Desa Bontobangun sesuai dengan data-datanya bukan lagi penduduk Bontobangun ;-----
- Bahwa saksi tahu mengalami gangguan jiwa dari Rumah sakit dan dari Kapolsek bahwa yang bernama Alla, itu mengalami Gangguan Jiwa dan semua orang tahu bahwa memang itu orang gila tapi ikut memilih ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, keberatan dilakukan itu harus satu kali dua puluh empat jam karena panitia tidak menyampaikan ;-----
- Bahwa bukti P-4 yang diajukan benar bernama Alla ;-----
- Bahwa pada waktu itu, disampaikan oleh Catatan Sipil bahwa yang memilih itu bukan penduduk Bontobangun;-----
- Bahwa tidak ada calon yang keberatan pada saat pemilihan ;-----
- Bahwa menandatangani hasilnya dan pada saat penandatanganan tidak ada pengumuman;-----

2. Saksi kedua Penggugat bernama : SYARIFUDDIN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Jam 07.00 dimulai pemilihan Kepala Desa :-----
- Bahwa tidak ada tata tertib yang dibacakan sebelum dilaksanakan Pemilihan :-----

Halaman 23 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi pada saat pemilihan melihat, menyaksikan siapa yang datang untuk memilih ;-----
- Bahwa Jam 13.00 berakhir pemilihan ;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat perhitungan suara :-----
- Bahwa setelah diumumkan pemenangnya No. urut 2 atas nama Azis Manja;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan terpilihnya Azis Manja;-----
- Bahwa sebelum jam 7 saksi diberikan bahan catatan daftar pemilih tetap
- Bahwa pemilih itu duduk diluar ;-----
- Bahwa tidak ada pengarahannya sebelum pemilihan ;-----
- Bahwa ada 9 orang jumlah panitia ;-----
- Bahwa pemanggilan itu tidak semuanya dikroscek ;-----
- Bahwa total pemilih jumlahnya Lupa ;-----
- Bahwa Pada waktu mencatat yang saksi maksud kenal nama Nirwan dan Rahmatan ;-----
- Bahwa maksud tadi menyampaikan nama dari kedua orang itu Karena bukan penduduk Bontobangun;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Nirwan dan Rahmatan ;-----
- Bahwa pada saat orang datang membawa undangan tidak menunjukan KTP ;-----
- Bahwa saksi kenal bernama Alla ;-----
- Bahwa Alla ikut memilih karena dipanggil ;-----
- Bahwa dipanggil ketigakalinya ;-----
- Bahwa pada waktu Alla ikut memilih, tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa DPT yang saksi terima tidak melihat semua lembarannya ;-----
- Bahwa lupa apakah ada tandatangan panitia dilembar terakhirnya atau tidak ;-----

Halaman 24 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nirwan itu bukan penduduk Bontobangun dan dia penduduk

Bajiminasa ;-----

- Bahwa selain Nirwan dan Ikram yang datang memilih bukan penduduk

Bontobangun ;-----

- Bahwa Ikram penduduk sudah pindah penduduk di Kabupaten Sinjai ;-----

- Bahwa masih ada yang lain yaitu Ramang ;-----

- Bahwa Ramang Penduduk dari Palampang ;-----

- Bahwa selain yang disebutkan masih ada yang lain yaitu Alla ;-----

- Bahwa tidak ada calon yang keberatan pada saat pemilihan ;-----

3. Saksi ketiga Penggugat bernama : KARMAN, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa jam 08.30. saksi sudah ada ditempat pemungutan suara sampai jam 14.00 ;-----

- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada yang keberatan hanya ada orang gila yang ikut memilih -----

- Bahwa pada saat setelah perhitungan suara yang menang No. urut 2 ;-----

- Bahwa waktu datang untuk memilih membawa kartu undangan ;-----

- Bahwa setelah selesai memilih keluar ruangan ; -----

- Bahwa saksi melihat masuk ruangan untuk memilih ;-----

- Bahwa saksi ditunjukkan surat pindahnya sdr. Ikram sebelum pemilihan ;---

- Bahwa usianya sdr. Ikram \pm 20 tahun ;-----

- Bahwa Ikram sendiri yang memperlihatkan surat pindah kepada saksi dirumahnya ;-----

- Bahwa Ikram pindah ke Sinjai sudah lama;-----

- Bahwa Haris yang memberikan surat pindah Ikram ;-----

- Bahwa tidak semua orang yang datang memilih saksi kenal ;-----

- Bahwa ada orang yang datang memilih sudah pindah dari Desa Bontobangun bernama Ikram ;-----

Halaman 25 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak surat panggilannya ;-----
 - Bahwa tidak tahu selain dari Ikram, apa masih ada yang lain ;-----
 - Bahwa Haris yang mengeluarkan surat pindah Ikram ke Sinjai ;-----
 - Bahwa saksi melihat Surat Keterangan pindah itu karena diperlihatkan oleh Ikram-----
 - Bahwa yang mendatangi surat pengantarnya tidak tahu ;-----
 - Bahwa pada saat orang gila ikut memilih tidak ada yang keberatan ;-----
4. Saksi ke empat Penggugat bernama : KAHAR, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi lupa tanggal Pilkades ;-----
 - Bahwa surat pernyataan ini tidak ada yang membuatkan ;-----
 - Bahwa yang membuat saksi sendiri dan tidak ada yang menyusun kata-katanya ;-----
 - Bahwa saksi membuat surat pernyataan karena takut berurusan dengan Polisi karena saksi bukan penduduk Desa Bontobangun ;-----
 - Bahwa dasar saksi mencoblos sebagai warganegara ;-----
 - Bahwa panitia yang mengantar undangan untuk mencoblos dan saksi mengenal orangnya ;-----
 - Bahwa saksi bertemu panitia di rumah di Desa Bontobangun;-----
 - Bahwa masih KTP di Bontobangun ;-----
 - Bahwa KTP belum berubah karena masih berlaku sampai tahun 2017
 - Bahwa saksi tinggal di Pangalloang ;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu sebelum pemilihan pernah atau tidak di survei di Bontobangun ;-----
 - Bahwa tinggal di Pangalloang sejak tahun 2015;-----
 - Bahwa saksi menikah tahun 2014 ;-----
 - Bahwa bermohon pindah ke Pangalloang tahun 2015 ;-----

Halaman 26 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa undangan diterima di Bontobangun ;-----
- Bahwa pada saat diberikan undangan saksi tidak bertanya mengapa saya diberikan undangan ;-----
- Bahwa pada waktu malam pemilihan saksi bermalam di Pangalloang ;----
- Bahwa pada saat diberikan kartu untuk memilih ada arahan dari Panitia ;--
- Bahwa yang dikatakan panitia pilih No. 2 ;-----
- Bahwa sebelum saksi bertandatangan di surat pernyataan sudah dibaca dengan baik ;-----
- Bahwa ada orang sama dengan nama saksi tapi sering ke Kalimantan ;----
- Bahwa pada waktu pemilihan dia tidak hadir untuk memilih ;-----
- Bahwa saksi memilih No. 2 karena memang No. 2 pilihan saya ;-----
- Bahwa waktu Sirajuddin datang membawa surat pernyataan, saksi membaca surat pernyataan itu baru bertandatangan ;'-----
- Bahwa tidak ada paksaan dari Sirajuddin pada saat saksi disuruh bertandatangan;-----
- Bahwa Pangalloang itu nama Desa ;-----
- Bahwa Bontobangun itu nama Desa ;-----
- Bahwa saksi benar memilih ;-----
- Bahwa Damnar yang menyampaikan pilih nomor sekian ;-----
- Bahwa nama calon Nomor 2 Azis Manja ;-----
- Bahwa pendidikan terakhir saksi SMP dan kerjanya petani;-----
- Bahwa yang buat surat pernyataan dari Desa namanya tidak tahu dan diberikan setelah pemilihan ;-----
- Bahwa yang menyatakan buat surat keterangan karena takut Polisi saya sendiri ;-----
- Bahwa akibatnya kalau memilih bukan warga Bontobangun karena saya diberikan undangan ;-----

Halaman 27 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi ke lima Penggugat bernama : KAMARUDDIN, di bawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa dipanggil untuk sebagai saksi tentang pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa yang menuliskan surat pernyataan namanya Akka karena saksi minta untuk dbuatkan ;-----
- Bahwa tidak ada orang yang menyuruh saksi untuk membuat surat pernyataan ;-----
- Bahwa isi surat pernyataan itu tidak ada paksaan ;-----
- Bahwa yang dipilih No.urut 2 ;-----
- Bahwa surat pernyataan yang dibuat oleh saudara saksi diakui bukti P-9 ;-
- Bahwa saksi yang menyusun kata-katanya tapi Akka yang menulis ;-----
- Bahwa dirumah saksi ditandatangani ;-----
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mencoblos No. 2 tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Karema Kabupaten Bulukumba ;-----
- Bahwa saksi mendapat surat undangan hari pemilihan tanggal 26 April 2016 ;-----
- Bahwa yang mengantarkan undangan Panitia bernama Damnar ;-----
- Bahwa saksi diberikan undangan ditempat pemilihan ;-----
- Bahwa saksi berada ditempat pemilihan karena diberitahukan oleh teman bahwa ada pemilihan ;-----
- Bahwa KTP saksi di Palampang ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan tinggal di Bontobangun ;-----
- Bahwa ada rumah di Bontobangun ;-----
- Bahwa saksi sekarang tinggal di Bulukumba;-----
- Bahwa saksi kenal muka calon-calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa saksi diberikan undangan bersama isteri ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat DPT;-----
- Bahwa saksi lupa jam berapa memilih;-----

Halaman 28 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru bermohon sekarang mutasi kependudukan ;-----
- Bahwa diberikan undangan pemilihan pada saat hari pemilihan ;-----
- Bahwa tidak diberikan jauh-jauh sebelumnya karena saksi di Kota ;-----
- Bahwa yang menyampaikan bahwa ada pemilihan saya mendapat informasi dari Pasakai ;-----
- Bahwa saksi ke TPS Jam 10.00. ;-----
- Bahwa yang ditemui pada saat di TPS Kr. Malia ;-----
- Bahwa pada saat saksi selesai mencoblos langsung keluar ;-----
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan karena Akka bertanya bilang No. berapa yang dipilih ;-----
- Bahwa Akka bertanya setelah pemilihan ;-----
- Bahwa tidak ada keinginan menetap di Bontobangun ;-----
- Bahwa Palampang nama Kelurahan ;-----
- Bahwa KTP saksi tidak pernah di Bontobangun -----
- Bahwa yang saksi tempati di Bontobangun tempat menjual ;-----
- Bahwa surat pernyataan itu saksi yang menandatangani ;-----
- Bahwa panitia memberikan undangan di TPS ;-----
- Bahwa saksi Pilkada di Bontobangun ;-----
- Bahwa saksi memang jual-jualan sampig Puskesmas;-----
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan saksi dalam keadaan sadar bahwa yang dipih itu No. 2 ;-----

6. Saksi ke enam Penggugat bernama : HARIATI,, di bawah sumpah

menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi lupa tanggal pemilihan Kepala Desa;-----
- Bahwa tidak tahu siapa yang terpilih;-----
- Bahwa saksi memilih No. 2 ;-----
- Bahwa surat pernyataan itu saya hanya bertandatangan ;-----

Halaman 29 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan ini yang saksi tandatangani sesuai bukti P-11;----
- Bahwa yang membuat surat pernyataan ini Sakka ;-----
- Bahwa Sakka yang datang dirumah ;-----
- Bahwa Sakka datang dirumah saksi setelah pemilihan ;-----
- Bahwa saksi mendapat undangan pemilihan pada saat hari pemilihan ;----
- Bahwa saksi tahu ada pemilihan pada hari itu dari orang-orang ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu maksud surat pernyataan itu ;-----
- Bahwa selama ini saksi tinggal di Bontobangun sudah lama;-----
- Bahwa pernah tinggal di Palampang ;-----
- Bahwa lupa berapa lama tinggal di Palampang ;-----
- Bahwa tinggal di Bontobangun ada 1 tahun ;-----
- Bahwa tidak ada KTPnya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah tercatat penduduk Desa Bontobangun ;-----
- Bahwa panitia yang menyuruh ke tempat pemilihan pada saat hari H ;----
- Bahwa dicatat namanya dan langsung tandatangan dan diberikan kertas suara ;-----
- Bahwa dengan suami di Bontobangun ;-----
- Bahwa pada saat di Bontobangun tidak pernah melapor di RT;-----
- Bahwa pada waktu pemilihan Bupati ada yang membawa undangan ke rumah ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan Bupati ada namanya saksi untuk memilih ;----
- Bahwa saksi memilih No. 2 karena saya kenal dengan isterinya Azis Manja ;-----
- Bahwa saksi KTPnya di Palampang ;-----
- Bahwa Palampang dengan Bontobangun lain Desa ;-----
- Bahwa kalau saksi ke Kota pakai KTP Palampang ;-----
- Bahwa saksi pilih No. 2 karena itulah yang ada di dalam hati;-----
- Bahwa pekerjaan isterinya calon No. 2 Azis Manja adalah Bidan ;-----

Halaman 30 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumahnya saksi ada di Palampang ;-----
- Bahwa saksi pindah ke Bontobangun Mencari rezeki ;-----
- Bahwa setelah pindah ke Bontobangun, tidak pindah lagi ke Palampang ;-
- Bahwa ada keinginan untuk pindah ke Bontobangun ; -----
- 7. Saksi ke enam Penggugat bernama : SAING,, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi lupa tanggal berapa Pilkades ;-----
- Bahwa yang terpilih dalam Pilkades No. urut 2 Abdul Azis Manja;-----
- Bahwa saksi ikut memilih ;-----
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tanah harapan jauh dari Desa Bontobangun-
- Bahwa saksi memilih sekitar jam 11.00. ;-----
- Bahwa saksi memilih bersama isteri ;-----
- Bahwa isteri saya bernama Saddia ;-----
- Bahwa saksi mendapat undangan untuk memilih di rumah orang tua saya di Desa Bontobangun;-----
- Bahwa undangan itu sampai ketangan saya 2 hari sebelum pemilihan;----
- Bahwa saksi punya rumah di tanah harapan;-----
- Bahwa sebelum mendapat undangan tidak pernah didaftar oleh panitia;---
- Bahwa saksi pernah ikut dalam pemilihan Bupati -----
- Bahwa dalam pemilihan Bupati saksi memilih di tanah harapan dalam pemilihan Bupati periode tahun lalu;-----
- Bahwa sebelumnya pemilihan saksi tidak pernah mendapat Kartu undangan ;-----
- Bahwa sebelum pemilihan tidak pernah bertemu dengan salah seorang panitia ;-----
- Bahwa saksi tidak ada kenal panitia Pilkades ;-----
- Bahwa saksi pindah ke tanah harapan tahun 1999;-----

Halaman 31 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai KTP tahun 2014;-----
- Bahwa pada waktu saksi datang ketempat pemilihan masuk lalu diberikan kertas suara;-----
- Bahwa tidak tahu apakah ada yang dicatat oleh panitia ;-----
- Bahwa saksi ikut memilih karena diundang;-----
- Bahwa pada waktu saksi menikah sudah warga tanah harapan;-----
- Bahwa saksi menikah tahun tanah 1999;-----
- Bahwa setelah menikah tahun 1999 belum pindah ke tanah harapan ----
- Bahwa saksi pernah tercatat KTP di Bontobangun ;-----
- Bahwa saksi pindah ke tanah harapan setelah menikah;-----
- Bahwa Saddia lahir ditanah harapan;-----
- Bahwa saksi terakhir tinggal di Desa Bontobangun tahun 2013;-----
- Bahwa Saddia lahir tahun 1980;-----
- Bahwa pada waktu saksi hadir DPT, antri dulu baru dipanggil;-----
- Bahwa tidak ada pengunjung atau panitia yang menyampaikan kepada saksi mengapa datang memilih ;-----
- Bahwa pada waktu saksi dipanggil namanya, diberikan kartu suara dan tidak ada saksi-saksi mempertanyakan mengapa datang mencoblos;-----
- Bahwa pada saat saksi keluar setelah selesai memasukan kartu suara dalam kotak suara, tidak ada yang mempertanyakan ;-----
- Bahwa bengkel saksi dibelakang rumah orang tua baru 3 hari saya pindahkan;-----
- Bahwa pada saat sebelum pemilihan dan setelah pemilihan saksi masih buka bengkel di belakang rumah orang tua di Bontobangun ;-----
- Bahwa sekarang saksi pindah buka bengkel ketanah harapan;-----
- Bahwa pada saat buka usaha bengkel di Bontobangun bolak balik dari tanah harapan ke Bontobangun bersama dengan isteri;-----
- Bahwa Saddia datang memilih ;-----

Halaman 32 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu malam pemilihan, bermalam ditanah Harapan;-----
- Bahwa saksi naik mobil pada waktu berangkat dari tanah harapan bersama dengan isteri pergi memilih ;-----
- Bahwa saksi kenal bernama Alla;-----
- Bahwa Alla itu ada gangguan jiwa gila;-----
- Bahwa saksi tahu Alla itu gila karena suka mengamuk;-----
- Bahwa benar Alla itu sekarang di pasung karena saksi yang membuat pasungnya yang pertama;-----
- Bahwa sekarang Alla masih dipasung keduanya ;-----
- Bahwa pada waktu pemilihan melihat Alla datang ketempat TPS ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alla ikut memilih;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa yang terpilih;---
- Bahwa penduduk yang bukan penduduk Desa Bontobangun saksi tidak tahu apakah bisa untuk ikut memilih tapi saksi memilih karena ada undangan ;-----
- Bahwa nomor yang saksi pilih itu sifatnya rahasia ;-----
- Bahwa saksi memilih di tanah Harapan pada waktu pemilihan Kepala Daerah ;-----
- Bahwa saksi mempunyai 3 orang anak dan sekolah ditanah harapan;-----
- Bahwa kondisi Alla pada waktu datang di TPS susah ditebak karena kadang baik dan kadang tidak baik;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Alla membuat keributan pada saat di TPS
- Bahwa pekerjaannya Alla tidak ada;-----
- Bahwa Alla mempunyai isteri ;-----
- Bahwa pada waktu Alla dipasung yang kedua, waktunya sudah 10 hari dari sekarang ;-----
- Bahwa Alla dipasung pertama pada bulan yang lalu;-----
- Bahwa Alla dipasung 5 bulan setelah pemilihan ;-----

Halaman 33 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Alla ;-----
- Bahwa setelah pemilihan tidak sering bertemu dengan Alla;-----
- Bahwa saksi bertemu terakhir dengan Alla bulan yang lalu;-----
- Bahwa saksi ada kenal dengan panitia bernama Damnar;-----
- Bahwa pada saat sebelum pemilihan tidak ada salah satu panitia datang mendata di rumah orang tua saksi ;-----
- Bahwa yang ada dirumah itu semuanya ikut memilih ;-----
- Bahwa saksi lupa kapan perubahan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa pada waktu Pilkada, saksi lupa di TPS berapa ;-----
- Bahwa saksi memilih di Dusun tanah harapan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-15, yang perinciannya sebagai berikut; -----

1. Bukti T-1 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa/Kelurahan Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Berita Acara Nomor 02/PPKD-BTB/III/2016 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Tahun 2016, tanggal 8 Maret 2016 ;-----
2. Bukti T-2A : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa/Kelurahan Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Berita Acara Nomor 03/PPKD-BTB/III/2016 Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilihan Sementara Tetap Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Tahun 2016, tanggal 17 Maret 2016 ;-----

Halaman 34 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T-2B : Foto copy Daftar Pemilihan Tetap (DPT) Pemilihan Kepala Desa Bonto Bangun Tahun 2016 ;-----
4. Bukti T-3 : Foto copy sesuai dengan asli surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Nomor 06/PPKD/D.BTB/IV/2016, tanggal 11 April 2016, perihal Sosialisasi Pilkades ;-----
5. Bukti T-4 : Foto copy sesuai dengan asli surat Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Berita Acara Persetujuan Daftar Pemilihan Tetap Nomor 014.a/PPKD-BTB/1V/2016, tanggal 21 April 2016 ;-----
6. Bukti T-5 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Nomor 410/266.2/V/2016/PPK, tanggal 20 Mei 2016 ;-----
7. Bukti T-6 : Foto copy sesuai dengan asli Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Tahun 2016 ;-----
8. Bukti T-7 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, Daftar Hadir Sosialisasi Pilkades, tanggal 12 April 2016 ;-----
9. Bukti T-8 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale, Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Nomor : 014/PAN-PILKADES/D.BTB/IV/2016 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T-9 : Foto copy Surat Forum Calon Kepala Desa Bontobangun

Periode 2016-2022 Nomor Urut 1,3,4 dan 5, Hal Peninjauan

Ulang Hasil Pilkades tanggal 2 Mei 2016 ;-----

11. Bukti T-10 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Panitia Pemilihan Kepala

Desa Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba,

Penjelasan Tentang Laporan Peninjauan Ulang Hasil

Pilkades Nomor 15/PPKD-D-BTB/V/2016 tanggal 3 Mei

2016 ;-----

12. Bukti T-11 : Foto copy sesuai dengan asli Berita Acara Penetapan Calon

Kepala Desa Terpilih Desa Bontobangun Nomor : 14.a/PAN-

PILKADES/D.BTB/IV/2016, tanggal 26 April 2016 ;-----

13. Bukti T-12 : Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemerintah Kabupaten

Bulukumba Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Nomor : 344/DKPS/XI/2016, tanggal 04 Nopember 2016,

Perihal Data Kependudukan ;-----

14. Bukti T-13 : Foto copy sesuai dengan asli Biodata Penduduk Warga

Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

tanggal 04-11-2016 atas nama Muh. Rustam Latang, Alamat

Pabentengan Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale

Kabupaten Bulukumba ;-----

15. Bukti T-14 : Foto copy sesuai dengan asli Biodata Penduduk Warga

Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba

tanggal 04-11-2016 atas nama Saddia, Alamat Buttakeke

Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten

Bulukumba ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-15 : Foto copy sesuai dengan asli Biodata Penduduk Warga

Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 04-11-2016 atas nama Ikram, Alamat Buttakeke Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di persidangan masing-masing bernama : 1. MURSAL RIFAI,SE. 2. ERNAWATI. 3. DAMNAR, S.Pd.;-----

1. Saksi Tergugat bernama MURSAL RIFAI,SE., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
 - Bahwa DPS itu ditempel di tempat yang terbuka untuk umum lebih dari satu minggu ;-----
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat melihat DPS yang sudah ditempel itu ;-----
 - Bahwa tenggang waktu dari DPS untuk menentukan DPT ada satu minggu
 - Bahwa DPT ditempel ditempat yang terbuka untuk umum waktunya lama
 - Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat DPT yang ditempel itu ;-----
 - Bahwa setelah tahapan sosialisasi, bakal calon sudah ada ;-----
 - Bahwa orang hadir semua ;-----
 - Bahwa daftar hadir ini yang dimaksud diakui oleh saksi bukti T-7 ;-----
 - Bahwa pada saat sosialisasi Pilkades undangannya ada ;-----
 - Bahwa materinya yang di sosialisasikan aturan-aturannya ;-----
 - Bahwa pada saat itu aturan-aturan DPT dan DPS sudah ditetapkan ;-----
 - Bahwa saksi lupa tanggal ditetapkan DPT ;-----
 - Bahwa surat yang dimaksud penetapan DPT diakui oleh saksi bukti T-1 dan T-2A ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sosialisasi, ada yang dibicarakan soal keberatan-keberatan, dan saya sampaikan bahwa ada tenggang waktu satu kali dua puluh empat jam ;-----
- Bahwa saksi mempunyai jadwal soal tahapan Pilkades ;-----
- Bahwa ditempel dalam bentuk tertulis;-----
- Bahwa tidak termasuk mencantumkan dalam bentuk keberatan ; -----
- Bahwa melakukan sosialisasi dua kali ;-----
- Bahwa yang diundang Para calon dan tokoh masyarakat tapi waktunya saksi lupa;-----
- Bahwa materi yang disampaikan Format DPT ;-----
- Bahwa pada saat itu ada yang melaporkan data pemilih atas nama Sirajuddin ;-----
- Bahwa pada saat sosialisasi ada yang melaporkan sebelum ditetapkan DPT ;-----
- Bahwa DPT yang saksi tetapkan sesuai bukti T- 2B ;-----
- Bahwa pada saat rapat pleno dihadiri para calon Kepala Desa ;-----
- Bahwa pada saat itu semua calon mempunyai saksi ;-----
- Bahwa saksi-saksi Sirajuddin bernama Asra ;-----
- Bahwa memberitahukan kepada saksi calon itu dalam bentuk foto copy ;--
- Bahwa saksi tidak tahu DPT yang saksi berikan itu jumlah namanya sama
- Bahwa situasinya pada saat pemilihan berjalan dengan lancar ;-----
- Bahwa yang dibuktikan soal kehadiran untuk memilih membawa kartu undangan ;-----
- Bahwa tidak tahu kalau ada juga yang tidak membawa kartu undangan ;--
- Bahwa menurut saksi tidak ada kejanggalan dalam pemilihan ;-----
- Bahwa DPT diserahkan sebelum pemungutan suara dimulai ;-----
- Bahwa semua saksi-saksi memegang DPT ;-----

Halaman 38 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan perhitungan suara masing-masing saksi-saksi dari calon itu menyesuaikan DPT dan saya sampaikan kepada Panitia kalau ada yang tidak cocok sampaikan kepada saya ;-----
- Bahwa disampaikan Pada saat itu juga ;-----
- Bahwa pada saat perhitungan suara tidak ada salah satu saksi menemukan ada perbedaan;-----
- Bahwa menurut saksi tidak ada persi yang berbeda ;-----
- Bahwa menurut saksi itu soal biasa, kalau ada nama yang berbeda ;-----
- Bahwa pada saat sosialisasi tidak dibahas soal aturannya, karena ada yang sudah dipedomani ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada orang gila yang ikut dalam pemilihan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada yang ikut memilih bukan penduduk Desa Bontobangun ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan disebutkan namanya satu persatu dan jenis kelamin dan memakai pengeras suara ;-----
- Bahwa datang setelah ditetapkan DPT ;-----
- Bahwa Berita Acara para calon tidak ditandatangani setelah pleno ;-----
- Bahwa diberikan kesempatan untuk mengoreksi baru ditandatangani ;-----
- Bahwa calon tidak menyampaikan keberatan satu kali dua puluh empat jam ;-----
- Bahwa menyatakan ada yang keberatan tanggal 2 Mei 2016 ;-----
- Bahwa selaku PPKD setelah mengetahui itu menyampaikan ke PMD bahwa ada keberatan salah satu calon ;-----
- Bahwa PPKD menjawab melaporkan dalam waktu satu kali dua puluh empat jam :-----
- Bahwa nama-nama yang keberatan para calon yang bukan penduduk Bontobangun diuraikan dalam PPKD ;-----

Halaman 39 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lampiran jawaban ada Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa jumlahnya yang diuraikan sebanyak 11 orang ;-----
- Bahwa sebanyak 11 orang ini semuanya warga Desa Bontobangun ;-----
- 2. Saksi ke dua Tergugat bernama ERNAWATI., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
- Bawah sejak tahun 2011 sampai sekarang saksi sebagai aparat Desa Bontobangun ;-----
- Bahwa saksi selaku Sekretaris pantia dalam proses pemilihan Kepala Desa ;-----
- Bahwa pemilihan Kepala Desa tanggal 26 April 2016 ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada yang ikut memilih dianggap tidak waras ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa data-data yang saksi ketahui Data DPS ditempel di tempat umum dan sampai penetapan DPT tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa saksi iku melakukan sosialisasi ;-----
- Bahwa saksi lupa pertemuan berapa kali ;-----
- Bahwa datang dari rumah kerumah ;-----
- Bahwa bukan saksi ikut tapi ada panitia yang lain ;-----
- Bahwa sosialisasi ada data sementara dipanggil semua calon ;-----
- Bahwa ada berita acaranya ;-----
- Bahwa pada saat itu diundang semua para calon ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan panitia ada yang disampaikan peraturan-peraturannya kepada semua para calon ;-----
- Bahwa diberikan foto copy peraturan-perturan kepada para calon pada waktu pertemuan di balai Desa ;-----
- Bahwa pertemuan antara masyarakat dan para calon ;-----

Halaman 40 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibagikan peraturan-paraturan tata tertib Pilkades dibagikan pada saat pendaftaran sedangkan Perda dibagikan setelah pemilihan Panitia ;-----
- Bahwa peraturan itu dibagikan pada bakal calon ;-----
- Bahwa ada pertemuan mengenai sosialisasi ;-----
- Bahwa lupa sosialisasinya mengenai apa sebelum pemilihan tanggal 26-4-2016 ;-----
- Bahwa tidak ada yang tidak masuk DPT ;-----
- Bahwa pada saat pemilihan tidak ada orang yang tidak bisa memilih ;-----
- Bahwa semuanya yang ikut mendaftar membawa kartu undangan ;-----
- Bahwa tidak ada yang protes ada yang ikut memilih tidak waras ;-----
- Bahwa saksi semuanya hadir ;-----
- Bahwa saksi lupa saksinya Sirajuddin ;-----
- Bahwa tidak ada permasalahan pada saat perhitungan suara ;-----
- Bahwa tidak ada yang mengajukan keberatan nanti dari Pendes baru ada keberatan ;-----
- Bahwa keberatannya ada orang luar yang ikut memilih ;-----
- Bahwa suratnya ditanggapi secara tertulis ;-----
- Bahwa dikeberatan itu sebelas orang ;-----
- Bahwa menanggapi kami suruh membawa kartu keluarga ;-----
- Bahwa bukti yang dimaksud bukti T-10 ;-----
- Bahwa dari sebelas orang ini penduduk Desa Bontobangun ;-----
- Bahwa semuanya masih terdaftar sebagai penduduk di Desa Bontobangun ;-----
- Bahwa sosialisasi pertama tahapan ;-----
- Bahwa saksi lupa sosialisasi yang kedua ;-----
- Bahwa sosialisasi tahapan sebelum pendaftaran calon ;-----
- Bahwa calon Kepala Desa ;-----

Halaman 41 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lima calon orang itu sudah mendaftar ;-----
- Bahwa ada sosialisasi setelah itu tentang pendaftaran;-----
- Bahwa satu kali memberikan peraturan kepada para calon ;-----
- Bahwa diberikan peraturan pada saat pendaftaran calon ;-----
- Bahwa saksi lupa peraturan yang diberikan ;-----
- Bahwa proses DPS ke DPT memerlukan waktu satu bulan ;-----
- Bahwa yang melakukan kroscek ke lapangan enam orang ;-----
- Bahwa selama satu bulan itu, tidak ada yang mengatakan nama saya tidak masuk;-----
- Bahwa yang melakukan kroscek ke lapangan bernama Damnar ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ikram ;-----
- Bahwa H.Juhe tidak pernah meninggalkan Sijai ;-----
- Bahwa Ikram tinggal di Sinjai tahun 2015 ;-----
- Bahwa pernah mendengar Ikram bermohon mutasi pindah ;-----
- Bahwa pada saat menyampaikan jawaban panitia mengambil foto copy kartu keluarga dari yang bersangkutan ;-----
- Bahwa saksi tahu Alla itu pada saat pemilihan baik-baik saja ;-----
- Bahwa yang disosialisasikan tahapan, DPT dan DPS ;-----
- Bahwa ada yang di sosialisasikan ujian tertulis ;-----
- Bahwa selain itu saksi lupa ;-----
- Bahwa Perbuk yang di sosialisasikan ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Ikram pindah ke Sinjai ;-----
- Bahwa pada waktu Alla ikut memilih, bukan saksi yang memberikan Kartu undangan tapi teman yang lain ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar panitia menyampaikan kepada para calon pengaduan satu kali dua puluh empat jam ;-----
- Bahwa tata tertib dibacakan kepada para calon ;-----
- Bahwa yang mendengar tata tertib dibacakan semua calon mendengar ;---

Halaman 42 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Alla ;-----
- Bahwa Alla tidak pernah di pasung ;-----
- Bahwa umurnya Alla \pm 40 tahun dan mempunyai Isteri ;-----
- Bahwa Alla ikut mencoblos ;-----

3. Saksi ke tiga Tergugat bernama DAMNAR, S.Pd., di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saat pemilihan saksi tugasnya mengkoscek DPT ;-----
- Bahwa pada saat Kamaruddin datang bersama dengan isterinya tidak membawa undangan karena ada terdaftar di DPT;-----
- Bahwa sosialisasi dilakukan enam kali ;-----
- Bahwa bakal calon tidak sama jumlahnya menjadi calon, bakal calon 7 orang setelah disampaikan menjadi calon 5 orang;-----
- Bahwa ada pertemuan mengenai DPS dan DPT bakal calon dua kali ;-----
- Bahwa lama pertemuan pertama dan yang kedua sekitar satu minggu -----
- Bahwa pada saat DPT ditetapkan ada lagi tambahan ;-----
- Bahwa tambahan lebih dari satu orang dan diketahui oleh saksi ;-----
- Bahwa ada KTPnya ;-----
- Bahwa tidak orang datang tidak membawa undangan tidak ada KTP dan tidak ada di DPT diperbolehkan untuk memilih ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Kamaruddin dan ada namanya di DPT;-----
- Bahwa saksi tidak tahu Kamaruddin mempunyai KTP ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah meminta kepada Karim untuk mencoblos salah satu calon yang ditentukan -----
- Bahwa saksi tahu yang bernama Saing ;-----
- Bahwa tidak benar saksi yang meminta untuk datang memilih karena pada saat saya mengantar undangan, Saing tidak ada ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada daftar DPT yang lain ;-----

Halaman 43 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperbolehkan warga yang memilih tidak terdaftar di DPT ;-----
- Bahwa untuk mencocokkan DPS dengan fakta di lapangan, yang dijadikan dasar KTP, Kartu Keluarga atau Kartu yang lain yang terjadi di Bontobangun yaitu kalau kita tidak kenal orangnya kita minta KTP dan Kartu Keluarga ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah menemukan ada KTP dan ada Kartu Keluarga tapi tidak ada di DPS ;-----
- Bahwa dasar pengusulan DPS dan DPT ada DPT pemilihan terakhir yaitu pemilihan Bupati DPT itulah yang dijadikan dasar, kalau memang ada penduduk belum terdaftar kita daftar disitu, begitupun juga kalau penduduk yang terdaftar dan sudah meninggal dunia kita keluarkan dari daftar DPT itu, dan apabila ada warga yang umurnya sudah tujuh belas tahun keatas kita masukan dalam daftar itu, jadi DPT itu tidak paten ;-----
- Bahwa semua yang ada di DPT itu penduduk Desa Bontobangun ;-----
- Bahwa saksi lupa pada waktu Alla datang memilih;-----
- Bahwa saksi tidak tahu persis kalau Alla ada gangguan jiwa ; -----
- Bahwa saksi lupa tugas langsung kelapangan melakukan pendataan ulang ;-----
- Bahwa aturan itu ada Undang-undang, perda dan ada Perbup yang sebenarnya dipakai aturan yang berlaku di Bulukumba ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu aturan yang dipakai Perda atau Perbup setiap pemilih ada yang diperbolehkan memilih tapi tidak ada di DPT ;-----
- Bahwa Saddia ada DPTnya ;-----
- Bahwa saksi lupa Muhammad Rustan Lakam ada DPTnya ; -----
- Bahwa tidak ada di DPT tulisan tangan ;-----
- Bahwa saksi lupa sejak kapan Kamaruddin tinggal di Bontobangun ;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 7 Nopember 2016
Tergugat menyerahkan Surat Pernyataan Pihak Ketiga (Abdul Azis Manja, SS.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 2 Nopember 2016 menyatakan bahwa menyerahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk mewakili dalam proses persidangan terkait dengan gugatan Pilkades Desa Bontobangun, Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba Periode tahun 2016-2022 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2016 ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam 'Tentang Duduk Sengketa' dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwagugatan Penggugat pada pokoknya mohon dinyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa berupa keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa serta pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa periode 2016 – 2022 di 4 (empat) Desa dalam Wilayah Kabupaten Bulukumba, tanggal 27 mei 2016 beserta lampirannya; khususnya Nomor IV.4. kecamatan Rilau Ale, Desa Bontobangun, atas nama Kepala Desa Abd. Aziz Manja, SS;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawaban tanggal 5 September 2016 membantah dali-dalil Penggugat dalam bentuk eksepsi dan Dalam Pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya terdiri dari :-----

1. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat kabur (tidak jelas);-----
2. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);---

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, pihak Penggugat telah membantahnya sebagaimana terurai dalam Replik Penggugat tanggal 14 September 2016 dan Tergugat membantah dalil Replik Penggugat dengan surat Duplik tanggal 19 September 2016;-----

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan dalil antara Penggugat dan Tergugat mengenai eksepsi, Majelis Hakim akan membahas eksepsi dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Peratun), dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

Ad. 1 Eksepsi Tentang gugatan Penggugat gugatan Penggugat kabur (tidak jelas);-----

Menimbang, bahwa setiap suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, diwajibkan memenuhi syarat formalitas yang diatur dalam ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Peratun yang menentukan sebagai berikut :-----

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan

Penggugat atau kuasanya;-----

b. Nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat;-----

c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh

Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menguji mengenai gugatan
Penggugat kabur (tidak jelas) didasarkan kepada ketentuan Pasal 56 ayat (1)

Undang-Undang Peratun, dengan pertimbangan berikut;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, Pengadilan
menilai gugatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal
56 ayat (1) Undang-Undang Peratun, oleh karena telah memuat identitas yang
berupa: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan Penggugat maupun
kuasa hukumnya; demikian pula telah memuat identitas Tergugat yaitu nama
jabatan dan tempat kedudukan Tergugat; serta memuat dasar gugatan (*Posita*)
yakni telah menjelaskan baik konstruksi peristiwa maupun konstruksi hukumnya
juga menyebutkan peraturan perundang-undangan maupun AUPB yang
dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*; dan hal yang
diminta (*petitum*) untuk diputuskan oleh Pengadilan, yakni permohonan agar
Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk
mencabut objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa dalil
Penggugat pada pokoknya mengenai Daftar Pemilih Tetap atau keputusan
PPKD mengenai DPT, yang untuk selengkapnya tercantum dalam dalil eksepsi
Tergugat, menurut Pengadilan dalil tersebut bukan bagian dari syarat
kesempurnaan gugatan akan tetapi merupakan permasalahan hukum Materil
yang menjadi bagian kewenangan Pengadilan untuk mengujinya sebagaimana
ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara, sehingga alasan Tergugat tidak berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1)

Undang-Undang Peratun dan oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Kabur, tidak jelas beralasan hukum dinyatakan tidak diterima;-----

Ad.2 Eksepsi Tentang gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);-----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan salah alamat atau tidak, dapat diketahui dengan melihat siapa yang dimaksud Tergugat dalam sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tergugat diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun yang menyebutkan “ Tergugat adalah badan atau Penjabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata”;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa periode 2016 – 2022 di 4 (empat) Desa dalam wilayah kabupaten Bulukumba, tanggal 27 mei 2016 beserta lampirannya; khususnya Nomor IV.4. kecamatan Rilau Ale, Desa Bontobangun, atas nama Kepala Desa Abd. Aziz Manja, SS;-----

Menimbang, bahwa badan atau Penjabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan obyek sengketa adalah Bupati Bulukumba yang berwenang untuk memberhentikan dan mengangkat Kepala Desa yang berada diwilayah kabupaten Bulukumba sehingga didudukannya Bupati Bulukumba sebagai Tergugat dalam sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 12 Undang-Undang Peratun;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) karena gugatan Penggugat mempersoalkan masalah daftar pemilih tetap, yang seharusnya Penggugat menggugat PPKD (Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) Desa Bontobangun selaku pihak yang telah menetapkan daftar pemilih tetap bukanlah merupakan alasan yang bersifat eksepsi namun bagian dalam pokok sengketa yang akan dibuktikan apakah persoalan DPT mempengaruhi keabsahan dari objek sengketa yang diterbitkan Tergugat, dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*) tidak beralasan hukum dan sepatutnya dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka seluruh eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan tidak terdapat fakta hukum lain yang berkaitan dengan formalitas gugatan Penggugat yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya gugatan *a quo*, oleh karenanya selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketanya;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan tindakan hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memohon agar objek sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat mengajukan jawabannya yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan sengketa ini, Pengadilan

telah memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok sengketa para pihak, yaitu;---

1. Bahwa Penggugat menyatakan, dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bontobangun tersebut, terdapat 11 (sebelas) orang yang memilih namun mereka itu tidak berhak menggunakan hak suaranya pada pemilihan Kepala Desa Bontobangun, oleh karena 10 (sepuluh) orang diantaranya bukan penduduk Desa Bontobangun dan 1 (satu) orang diantaranya mengalami gangguan jiwa (gila), dan 9 (sembilan) orang diantaranya dapat dibuktikan memilih calon Nomor urut 2 atas nama Abdul Azis Manja, SS;-----
2. Bahwa terhadap permasalahan tersebut Penggugat beserta calon Nomor urut 3,4 dan 5 mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun tapi tidak ditanggapi sebagaimana mestinya dan pada tanggal 29 April 2016 Penggugat beserta calon lainnya bersuara langsung ke kantor BPMPD, selaku panitia pelaksana pemilihan kabupaten dan tanggapannya adalah laporan Penggugat telah kadaluarsa dengan alasan untuk memasukkan gugatan hasil pilkades, batas waktunya, tidak lebih dari 1 x 24 jam dan Tergugat menyatakan tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta mengenai dalil Penggugat yang menyatakan mengajukan gugatan pada tanggal 26 april 2016 kepada PPKD sebagaimana perda Nomor 4 tahun 2015 yaitu 1 x 24 jam baik lisan maupun tulisan;-----
3. Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menjawab yang menyatakan jika gugatan Penggugat tidak benar dan tidak mendasar karena Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa telah bertindak sesuai dengan prosedur perundang-undangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya menyangkut tahapan persiapan pemilihan yang dimulai dari pendataan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) sampai dengan penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap (DPT) dan dikuatkan dengan berita acara pernyataan seluruh calon Kepala Desa Bontobangun yang menyatakan setuju dengan DPT dan diketahui oleh Penjabat Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Bontobangun, hal tersebut membuktikan tindakan PPKD untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa Bontobangun dengan baik sesuai tahapan, prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut;-

- Bahwa PPKD telah melakukan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi daftar pemilihan sementara (DPS) pemilihan Kepala Desa Bontobangun tahun 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun dengan menetapkan jumlah pemilih sebanyak 2.039 (dua ribu tiga puluh sembilan) Pemilih. (Vide bukti T – 1);-----
- Bahwa PPKD telah melakukan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Kepala Desa Bontobangun tahun 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun dengan menetapkan jumlah pemilih sebanyak 2.015 (dua ribu lima belas) pemilih, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkan daftar pemilih tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Bontobangun. (Vide bukti T – 2 .A, T – 2.B);-----
- Bahwa para calon Kepala Desa Bontobangun telah menyepakati dan menandatangani berita acara persetujuan daftar pemilih tetap hasil pendataan dan pencermatan daftar pemilih tetap yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun. (PPKD), (T – 4);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba telah melakukan sosialisasi pilkades yang dihadiri oleh PPKD , para calon Kepala Desa dan warga masyarakat Bontobangun (*Vide* bukti T – 3 dan T – 7);-----
- Bahwa berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menerangkan bahwa seluruh calon Kepala Desa dan panitia pilkades menyatakan bahwa seluruh proses pencalonan Kepala Desa dari awal sampai dengan pelaksanaan pencoblosan pada hari ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setuju untuk melaksanakan perhitungan suara (*Vide* bukti T – 8);-----
- Bahwa berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan diperoleh hasil juga menerangkan jumlah suara, surat suara yang sah, suara yang batal dan sisa kertas suara termasuk hasil perhitungan suara masing-masing calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh para calon kades, panitia pemilihan dan saksi para calon (*Vide* bukti T – 8);-----
- Bahwa PPKD telah menetapkan calon Kepala Desa terpilih Desa Bontobangun dengan menetapkan Abd. Azis Manja, SS sebagai Kepala Desa Bontobangun periode 2016 – 2022 dengan perolehan suara 360 (tiga ratus enam puluh). (*Vide* bukti T – 11);-----
- Bahwa Penggugat beserta calon Nomor urut 3, 4 dan 5 telah menyampaikan surat peninjauan ulang hasil pilkades yang ditujukan kepada Kepala kantor PMD Kab. Bulukumba.(*Vide* bukti P – 1 dan P – 15);-----

Menimbang, bahwasesuai asas *Domunis litis*,kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diantaranya yaitu hakim dapat menentukan apa yang menjadi masalah dalam setiap sengketa tidak terikat dari dalil-dalil para pihak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka setelah mencermati kesimpulan permasalahan yang disampaikan para pihak dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapatoleh karena yang digugat adalah keputusan Tergugat berupa objek sengketa maka permasalahan dalam sengketa *a quo* bukan mengenai keabsahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena bukan Keputusan Penetapan DPT yang jadi objek Sengketa dan juga kalau keabsahan DPT yang dipersoalkan maka akan menimbulkan kemungkinan berakibat kepada tidak absahnya seluruh suara pemilih pada pemilihan Kepala Desa Bantobangun, akan tetapi inti permasalahannya terletak pada keabsahan suara pemilih yang terdaptar di DPT ataupun yang tidak terdaftar di DPT yang telah ikut sebagai pemilih dan akibat hukumnya terhadap keabsahan Keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menguji dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi serta AUPB terbitnya keputusan objek Sengketa sebagaimana maksud ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Peratun, dengan pertimbangan berikut;--

Menimbang, bahwa terhadap peraturan perundang-undangan apabila sudah diundangkan berlaku fiksi hukum yang intinya setiap orang atau Pejabat/badan pemerintah wajib dianggap tahu hukumnya, maka peraturan Perundang-undangan yang menjadi alat uji dalam pertimbangan dalam putusan ini berlaku fiksi hukum bagi setiap orang dan mengikat khususnya bagi para pihak dalam sengketa *a quo*;-----

a. Pengujian dari aspek kewenangan;-----

Menimbang, bahwa dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ditentukan bahwa Setiap Keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain daripada itu sebagaimana ditentukan dalam pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur bahwa (1). Wewenang Badan dan/atau Penjabat Pemerintahan dibatasi oleh :a. masa atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang dan, c. cakupan bidang atau materi wewenang;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 8 ayat (1) *juncto* pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dapatlah dirumuskan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan oleh suatu badan atau jabatan tata usaha negara harus memenuhi unsur-unsur, antara lain:-----

1. Dikeluarkan oleh Penjabat dan/atau Badan Pemerintahan yang berwenang;-----
2. Wewenang badan atau Penjabat pemerintahan dibatasi oleh:a. masa/atau tenggang waktu wewenang, b. wilayah atau daerah berlakunya wewenang, dan c. cakupan bidang atau materi wewenang;-

Menimbang, bahwa ketentuan dasar mengenai kewenangan untuk pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi KepalaDesa tersurat pada Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:-----

“Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;-----

Menimbang, bahwakewenangan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih menjadi Kepala Desa, juga diatur dalam Pasal 49 ayat (3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015, sebagai berikut: “Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD”;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa berupa keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Abd. Aziz Manja SS sebagai Kepala Desa Bontobangun Terpilih yang diterbitkan Tergugat diketahui letak Desa Bontobangun berada dalam wilayah Kabupaten Bulukumba, ditandatangani oleh Bupati yang dalam masa jabatannya dan cakupan materinya diatur dalam perundang-undangan sehingga kapasitasnya selaku Bupati Bulukumba berwenang menerbitkan objek sengketa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa jo.. Pasal 49 ayat (3) Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015;-----

b. Pengujian dari aspek Prosedur;-----

Menimbang, bahwa pengujian suatu Keputusan Tata Usaha Negara dari aspek prosedur adalah berkaitan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh Pejabat atau badan tata usaha negara sebelum menerbitkan suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa menurut Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa)jo. Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 (selanjutnya disebut PP Tentang Desa), perselisihan hasil pemilihan Kepala desa diselesaikan oleh Bupati/Walikota dalam jangka waktu 30 hari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kebijakan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

(Pilkades) diatur dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota, hal ini berarti pengaturan pelaksanaan Pilkades oleh Perda berlaku secara regional di kabupaten/kota, amanah ini diatur dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19, Pasal 50, Pasal 51 Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pelantikan, pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa (Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015), menentukan;-----

Pasal 19

DPT yang sudah disahkan oleh PPKD tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, PPKD membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia";-----

Pasal 50

- (1). Apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka pengaduan disampaikan secara tertulis kepada PPKD tembusan Kepada Bupati melalui Camat dan PPK;-----
- (2). Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 jam sejak pelaksanaan pemungutan suara;-----
- (3). Penyelesaian permasalahan pengaduan terkait perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, wajib diselesaikan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari;-----

Pasal 51

- (1). Penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan secara bertahap, sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tahapan pertama diselesaikan oleh PPKD yang bersangkutan ; dan

b. Apabila langkah penyelesaian oleh PPKD belum dapat diselesaikan
maka penyelesaian dilakukan oleh PPK;-----

(2). Dalam rangka penanganan permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dimungkinkan adanya koordinasi dan konsultasi antara PPKD, PPK
dengan pihak terkait;-----

(3). Keputusan PPK atas permasalahan pada pelaksanaan tahapan pemilihan
Kepala Desabersifat final dan mengikat;-----

(4). Permasalahan yang terkait dengan dugaan tindak pidana diselesaikan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum yang
secara prosesuil/prosedur dilalui sebelum terbitnya objek sengketa antara lain :-

a. Bahwapelaksanaan Pilkades Bontobangun telah selesai dan terlaksana
berdasarkan fakta hukum :-----

– Bahwa PPKD telah melakukan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi
Daftar Pemilih Sementara (DPS) pemilihan Kepala Desa Bontobangun
tahun 2016 yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa
Bontobangun dengan menetapkan jumlah pemilih sebanyak 2.039 (dua
ribu tiga puluh sembilan)pemilih (*Vide* bukti T – 1);-----

– Bahwa PPKD telah melakukan rapat pleno terbuka penetapan rekapitulasi
Daftar Pemilih Tetap pemilihan Kepala Desa Bontobangun tahun 2016
yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun
dengan menetapkan jumlah pemilih sebanyak 2.015 (dua ribu lima belas)
pemilih, yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkan daftar pemilih
tetap (DPT) pemilihan Kepala Desa Bontobangun (*Vide* bukti T – 2 .A, T –
2.B);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para calon Kepala Desa Bontobangun telah menyepakati dan menandatangani berita acara persetujuan Daftar Pemilih Tetap tanggal 21 April 2016 yang didasarkan pada hasil pendataan dan pencermatan Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun (PPKD), (T – 4);-----
- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Bontobangun kecamatan Rilau Ale kabupaten Bulukumba telah melakukan sosialisasi pilkades yang dihadiri oleh PPKD , para calon Kepala Desa dan warga masyarakat Bontobangun (*Vide* bukti T – 3 dan T – 7);-----
- Bahwa berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditandatangani oleh para calon Kepala Desa dan Panitia Pemilihan Kepala Desa menerangkan bahwa seluruh calon Kepala Desa dan panitia pilkades menyatakan bahwa seluruh proses pencalonan Kepala Desa dari awal sampai dengan pelaksanaan pencoblosan pada hari ini telah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan setuju untuk melaksanakan perhitungan suara (*Vide* bukti T – 8);-----
- Bahwa berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tersebut berdasarkan hasil perhitungan suara yang dilakukan diperoleh hasil juga menerangkan jumlah suara, surat suara yang sah, suara yang batal dan sisa kertas suara termasuk hasil perhitungan suara masing-masing calon Kepala Desa yang ditandatangani oleh para calon kades, panitia pemilihan dan saksi para calon (*Vide* bukti T – 8);-----
- Bahwa pada tanggal 26 April 2016 PPKD telah menetapkan calon Kepala Desa terpilih Desa Bontobangun dengan menetapkan Abd. Azis Manja, SS sebagai Kepala Desa Bontobangun periode 2016 – 2022 dengan perolehan suara 360 (tiga ratus enam puluh), (*Vide* bukti T – 11);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat beserta calon Nomor urut 3, 4 dan 5 telah menyampaikan surat tidak dicantumkan tanggal surat, hal peninjauan ulang hasil Pilkades yang ditujukan kepada Kepala kantor PMD Kab. (Vide bukti P-1 dan P-15);-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum PPKD telah menindaklanjuti laporan tentang peninjauan ulang hasil Pilkades Desa Bantobangun oleh calon Nomor urut 1,3 ,4 dan 5 yang ditujukan kepada Kepala BPMPD Kab. Bulukumba berupa surat Penjelasan Tentang Laporan Peninjauan ulang hasil Pilkades Nomor :15/PPKD-D.BTB/V/2016 pada tanggal 03 Mei 2016 (Vide Bukti T-10);--

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5 berupa Berita acara Penyelesaian Permasalahan Pengaduan Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Nomor :410/266.2/V/2016/PPK terungkap fakta hukum pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 telah dilaksanakan rapat penyelesaian permasalahan pengaduan Pemilihan Kepala Desa Bontobangun Kecamatan Rilau Ale,dan menyarankan kepada Bapak Bupati agar menetapkan pengesahan dan pengangkatan Sdr. Abd Azis Manja, SS. karena telah sesuai peraturan perundang-undangan dengan hasil rapat menyebutkan dari hasil Klarifikasi;-----

1. Pengaduan ke PPK tanggal 29 April 2016;-----
2. Pengaduan tersebut diantar langsung karena ditolak oleh PPKD dengan alasan telah lewat tenggang waktu Pengaduan yaitu 1 X 24 Jam sejak pelaksanaan Pemungutan suara;-----
3. Telah dilaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan PPKD dan pihak terkait lainnya pada tanggal 2 Mei 2016 dan Panitia telah menyampaikan Jawaban secara tertulis Nomor 15/PPKD-D.BTB/V/2016;-----
4. Terkait dugaan terdapat pemilih tidak sah, PPKD telah menyampaikan data pendukung berupa fotokopi KTP dan KK sebagai bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Kependudukan yang merupakan salah satu syarat pemilih dan pemilih tersebut terdaftar dalam DPT sehingga dugaan tersebut tidak terbukti;-----

5. Bahwa DPT tersebut telah disetujui oleh seluruh calon Kepala Desa dan tidak akan mempermasalahkan lagi sebagaimana dituangkan dalam berita acara persetujuan DPT Nomor 14a/PPKD-BTB/IV/2016 tanggal 21 Mei 2016 yang ditandatangani oleh seluruh calon Kepala Desa, Ketua BPKD serta diketahui oleh Ketua BPKD dan Penjabat Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Bulukumba Nomor : Kpts.326/V/2016 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa serta Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Periode 2016 – 2022 di 4 (empat) Desa dalam wilayah Kabupaten Bulukumba (objek sengketa) pada tanggal 27 Mei 2016;-----

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta hukum yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai prosedur ketentuan Pasal 50 ayat (1),(2) dan ayat (3) jo. Pasal 51 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 4 tahun 2015 tentang tata cara pemilihan, pelantikan, pemberhentian dan masa jabatan Kepala Desa, dengan alasan hukum;-----

- Bahwa Pengaduan Calon Kades terhadap hasil pemilihan dari segi waktu sudah lewat tenggang waktu 1 X 24 jam sehingga beralasan hukum untuk diabaikan oleh Tergugat, hal ini disebabkan diajukan keberatan disampaikan pada tanggal 29 April 2016 yaitu tepatnya 2 (dua) hari setelah pencoblosan dilakukan sehingga tidak sesuai dengan ketentuan pasal 50 ayat (2) Perda Nomor 4 Tahun 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengaduan tersebut meskipun formalitasnya telah lewat waktu akan tetapi tetap ditanggapi oleh PPKD dan PPK sebagaimana bukti T-10 dan Bukti T-5 yang secara tahapan prosedur cukup alasan hukum untuk Tergugat mengambil keputusan;-----

3. Pengujian aspek Substansi;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dari aspek substansi akan mempertimbangkan mengenai permasalahan keabsahan suara pemilih dalam pemilihan Kepala Desa Bontobangun;-----

Menimbang, bahwa terhadap pemilih yang diduga oleh Penggugat merupakan pemilih yang tidak berhak dengan alasan bahwa pemilih tersebut merupakan pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2015 sehingga dengan alasan tersebut Penggugat dan calon Kades lain menyatakan pemilihan Kades Desa Bontobangun cacat secara hukum dan mohon ditinjau ulang;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemilih pengertiannya diatur dalam Pasal 1 ayat (21) Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan "Pemilih adalah Penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa";-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 9 Perda Nomor 4 Tahun 2015, menyebutkan:-----

Pasal 9

- (1). Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2). Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan

Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;-----

b. Tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya ;-----

c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh berkekuatan tetap ; dan ;-----

d. Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;-----

(3). Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih;-----

Menimbang, bahwa membaca bukti P – 1 yang menyebutkan nama-nama pemilih yang diduga bukan penduduk Desa Bontobangun dihubungkan dengan bukti T – 10 , Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa terhadap pemilih a.n Mirwan dengan Nomor Urut DPT. 467, baik Tergugat dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai domisili yang bersangkutan;-----
- Bahwa terhadap pemilih a.n Rahmatang, S.Pd dengan Nomor Urut DPT.454, berdasarkan bukti lampiran bukti T-10, beralamat di Buttakeke Desa Bontobangun dengan kartu keluarga Nomor 7302102006110061;---
- Bahwa terhadap pemilih a.n Nurcahaya dengan Nomor Urut DPT. 596 berdasarkan lampiran bukti T-10, beralamat Buttakeke Desa Bontobangun dengan kartu keluarga Nomor 732101008120022;-----
- Bahwa terhadap pemilih a.n Ikran dengan Nomor Urut DPT. 836 berdasarkan bukti T-15 beralamat di Buttakeke Desa Bontobangun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pemilih a.n Kahar dengan Nomor Urut DPT. 1095 berdasarkan lampiran bukti T-10 beralamat di Buttakeke Desa Bontobangun dengan kartu keluarga Nomor 7302102204070173;-----
- Bahwa terhadap pemilih a.n Alla dengan Nomor Urut DPT. 1949, Penggugat membuktikan dengan bukti P-4;-----
- Bahwa terhadap pemilih a.n Agus dengan Nomor Urut DPT. 1628 yang diduga berganti nama dari Olleng ternyata Olleng tidak berdomisili di Desa Buttakeke sedangkan Agus awalnya tidak terdaftar dalam hasil verifikasi data dari DPS ke DPT sehingga PPKD memasukkan dalam data pemilih berdasarkan Kartu Keluarga yang beralamat di pabbentengang Desa Bontobangun (Vide lampiran bukti T-10);-----
- Bahwa terhadap pemilih a.n Hasriadi dengan Nomor Urut DPT. 1744 yang diduga berganti nama jadi Rias Jafar ternyata Rias Jafar sudah tidak berdomisili di Desa Bontobangun sedangkan Hasriadi belum terdaftar sebagai pemilih sehingga dimasukkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Keluarga yang beralamat di pabbentengang Desa Botobangun (Vide lampiran bukti T-10);-----
- Bahwa terhadap pemilih a.n dr. Nursyamsuddin dengan Nomor Urut DPT. 41, dan dr. A.Kafiah Rachsan dengan Nomor Urut DPT. 442 berdasarkan lampiran bukti T-10 beralamat di Desa Bontobangun dengan Kartu Keluarga Nomor 7302100404140003;-----

Menimbang, bahwa selain nama-nama tersebut di atas Penggugat juga mengajukan nama-nama yang diduga pemilih yang tidak berdomisili di Desa Bontobangun dan diajukan sebagai saksi dipersidangan yaitu Kahar, Kamaruddin, Hariati dan Saing,

Menimbang, bahwa dipersidangan Kahar memberikan keterangan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kahar telah diberikan undangan untuk mencoblos oleh panitia dirumahnya;-----
- Bahwa benar kahar tinggal dipangalloang sejak tahun 2015;-----
- Bahwa benar Kahar menandatangani surat pernyataan yang disodorkan oleh Penggugat tanpa paksaan dari Penggugat sehubungan dengan keikutsetaannya dalam pemilihan kades Bontobangun dikarenakan takut akan dilaporkan kepihak kepolisian;-----
- Bahwa benar KTP Kahar masih beralamat di Bontobangun karena masa berlakunya sampai tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa baik Kamaruddin dan Hartati telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Kamaruddin dan Hariati adalah suami istri yang bukan penduduk Desa Bontobangun berdasarkan kartu tanda penduduk yang beralamat di palampang (Vide bukti P – 23 dan P – 24);-----
- Bahwa benar Kamaruddin dan Hartati pada saat Pilkades mencari nafkah di puskesmas yang terletak di Desa Bontobangun;-----
- Bahwa benar Kamaruddin dan istri sekarang berdomisili di kota/kabupaten Bulukumba;-----
- Bahwa benar kamaruddin dan istrinya menerima undangan pemilihan dari panitia yang bernama Damnar;-----
- Bahwa Kamaruddin dan Hariati pernah ikut memilih di Desa Bontobangun pada saat Pilkada Kab. Bulukumba;-----
- Bahwa benar Kamaruddin dan Hariati mendengar ada pemilihan Kades di Desa Bontobangun dan ingin ikut berpartisipasi;-----
- Bahwa benar pada saat di TPS Kamaruddin dan Hariati dipersilahkan oleh panitia untuk mencoblos dan tidak ada pihak yang keberatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar panitia pemilihan menyarankan untuk memilih calon

Kades Nomor urut 2 walaupun dia pilih Nomor urut 2 karena keinginan dari

dirinya sendiri tanpa paksaan orang lain;-----

Menimbang, bahwa Saing dan Saddiah telah memberikan keterangan dalam persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Saing dan Saddiah adalah suami istri;-----
- Bahwa benar Saing kelahiran Bontobangung dan istrinya kelahiran Tanjung Harapan dan mereka sekarang menetap di Tanjung Harapan (Vide bukti P – 20 dan P – 21);-----
- Bahwa benar orang tua dan saudara Saing masih ada di Bontobangun dan bengkel usaha Saing juga berada di Desa Bontobangung dan setiap hari ke bengkel dan bengkel itu baru dipindahkan setelah Pilkada;-----
- Bahwa dia menerima surat undangan untuk memilih dari panitia lewat keluarganya yang di Bontobangun;-----
- Bahwa benar Saing dan istrinya mencoblos salah satu calon Kades yang nama yang dicoblos tidak disebutkan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan a.n Muh. Rustam Latang (Vide bukti P-10) telah dibantah oleh Tergugat dengan memperlihatkan biodata penduduk a.n Muh. Rustam Latang yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan catatan sipil Kab. Bulukumba menyatakan jika yang bersangkutan masih terdaftar di Desa Bontobangun dan beralamat domisili di Pabbentengan sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Muh. Rustam Latang masih merupakan pemilih yang sah sebagaimana tercantum dalam DPT Desa Bontobangun (Vide Bukti T-13);-----

Menimbang, bahwa terhadap surat pernyataan dari Alimuiddin bin Lohong, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan karena surat pernyataan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan kekuatan pembuktian tanpa ada keterangan yang bersangkutan dalam persidangan dan pendapat Majelis Hakim bersesuaian dengan kaedah hukum yang tertuang dalam Yurisprudensi Putusan MA-RI No.3901.K/Pdt/1985, tanggal 29 Nopember 1988, yang menyebutkan bahwa “Surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan (P.III), tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”;

Menimbang, bahwa terhadap pemilih yang disebutkan dalam bukti P-1 dan P-14 Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemilih atas nama Mirwan Nomor Urut DPT. 467 baik Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan mengenai tempat domisili yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika yang bersangkutan Pemilih sebagaimana disebutkan dalam DPT Desa Bontobangun (*Vide* bukti T – 2.B dan P – 17);

Menimbang, bahwa pemilih atas nama Rahmatang, S.pd, Nomor DPT.454, Nurcahaya Nomor Urut DPT.596, Agus Nomor Urut DPT. 162 8, Hasriadi Nomor Urut DPT. 1744, dr. Nursyamsuddin dengan Nomor Urut DPT. 41, dan dr. A.Kafiah Rachsan dengan Nomor Urut DPT. 442, Majelis Hakim berpendapat jika mereka adalah pemilih yang sah sebagaimana disebutkan dalam DPT Desa Bontobangun;

Menimbang, bahwa pemilih atas nama Kahar dengan Nomor Urut DPT. 1095, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga yang bersangkutan telah terdaftar di Desa Pangalloang (*Vide* bukti P – 19), akan tetapi keterangan yang bersangkutan dalam persidangan menerangkan jika KTP miliknya masih beralamat di Bontobangun karena masih berlaku hingga tahun 2017, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan karena KTP yang bersangkutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih domisili Desa Bontobangun maka masih bisa dikatakan sebagai pemilih

yang sah sebagaimana dalam DPT Desa Bontobangun;-----

Menimbang, bahwa pemilih atas nama Alla Nomor Urut DPT. 1949, yang disebut sebagai orang gila, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P – 4 yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 31 Mei 2016 yaitu 35 (tiga puluh lima) hari setelah pemilihan dilaksanakan dan keterangan yang menjadi lampiran bukti P-4 tersebut tidak ada yang memberikan pernyataan jika yang bersangkutan mengalami gangguan jiwa/ingat dan dari keterangan saksi Abd. Syahid S.PI, dan saksi Karman dalam persidangan menerangkan bahwa Alla pada saat pemilihan bersikap baik dan tidak membuat masalah dan pada saat memilih tidak ada satupun yang keberatan dan saksi Saing menerangkan jika Alla dipasung pertama kali 5 hari setelah pemilihan sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Alla masih dapat dikategorikan sebagai pemilih yang sah pada saat proses Pilkades Bontobangun;-----

Menimbang, bahwa pemilih a.n Ikran dengan Nomor Urut DPT. 836, Majelis Hakim berpendapat bahwa membaca bukti P – 12 yaitu surat keterangan pindah WNI atas nama Ikran menerangkan jika yang bersangkutan telah berpindah ke sinjai, jika dihubungkan dengan bukti lampiran bukti T – 10 yaitu kartu keluarga Nomor 7302102204070011 atas nama Hj. Juhe yang masih mencantumkan Ikran dalam kartu keluarga yang berdomisili Buttakeke Desa Bontobangun dan bukti T – 15 yaitu keterangan biodata milik Ikran yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bulukumba menyatakan bahwa yang bersangkutan masih tercatat sebagai warga Desa Bontobangun dengan alamat di Buttakeke sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Ikran masih berkedudukan sebagai pemilih yang sah sebagaimana DPT Desa Bontobangun;-----

Menimbang, bahwa Saing dan Saddiah berdasarkan bukti-bukti dipersidangan bukan lagi beralamat domisili di Desa Bontobangun sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak termasuk sebagai pemilih yang sah dalam pemilihan Kepala Desa Bontobangun akan tetapi kehadirannya untuk memilih tidak menimbulkan kerugian secara langsung dengan Penggugat karena dalam persidangan mereka tidak menyebutkan Calon Kades yang dicoblos sehingga meskipun mereka dinyatakan tidak termasuk yang mempunyai hak pilih namun hak tersebut tidak mempengaruhi mengenai jumlah suara baik Penggugat maupun jumlah suara Abd. Azis Manja SS.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Kamaruddin dan Hariati sebagai suami istri yang ikut memilih dalam Pilkades Bontobangun, Majelis Hakim berpendapat jika keduanya bukanlah warga Desa Bontobangun berdasarkan keterangan mereka berdua dan bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan jika keduanya tidak termasuk pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (21) dan Pasal 9 ayat (2) huruf d, Perda Kabupaten Bulukumba Nomor 4 Tahun 2015 sehingga suara keduanya yang diberikan kepada calon Kades Nomor Urut 2 atas nama Abd. Azis Manja SS. menurut Majelis Hakim terbukti tidak sah;-----

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) suara yang tidak sah milik Kamaruddin dan Hariati yang diberikan kepada calon Kades Nomor Urut 2 a.n Abd. Azis Manja, SS dengan melihat hasil perhitungan suara yang mana Nomor Urut 2 a.n Abd. Azis Manja, SS. memperoleh suara sebanyak 360 (tiga ratus enam puluh) suara dan calon Kades Nomor Urut 1 a.n Sirajuddin (Penggugat) yang memperoleh 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) suara, jika suara milik Abd. Azis manja, SS. dikurangi 2 (dua) suara yang tidak sah dari Kamaruddin dan Hariati maka jumlah total suara abd. Azis Manja SS menjadi $360 - 2 = 358$ (tiga ratus lima puluh delapan) suara jika dibandingkan dengan jumlah suara Sirajuddin (Penggugat) yang berjumlah 357 (tiga ratus lima puluh tujuh) suara berarti masih ada selisih kemenangan 1 (satu) suara milik Abd. Azis manja, SS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan hasil tersebut Majelis Hakim berpendapat meskipun terdapat 2 (dua) suara yang tidak sah milik calon Kades Nomor Urut 2 a.n Abd. Azis Manja, SS, namun jumlah total perolehan suara tersebut setelah pengurangan tidak mempengaruhi hasil akhir yang tetap menyatakan calon Kades Nomor urut 2 a.n Abd. Azis Manja SS, sebagai pemilik suara terbanyak yaitu 358 (tiga ratus lima puluh delapan) suara;-----

Menimbang, bahwa terhadap adanya 11 pemilih suara yang tidak sah menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan seluruhnya karena Majelis Hakim sependapat dengan sebagian bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat karena sebagian dari 11 pemilih terkait dengan administrasi kependudukan ganda yang jadi tanggungjawab Pemerintah yang menyelesaikan masalahnya bukan permasalahan hukum yang langsung berhubungan dengan syarat sah suara pemilih yang tercantum di DPT, oleh karenanya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban kepada rangkaian pelaksanaan Pilkades atau tidak dapat berakibat langsung kepada keabsahan suara pemilih yang terdaftar di DPT;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang menyebutkan bahwa ada 2 (dua) suara yang tidak sah milik calon Nomor Urut 2 a.n Abd. Azis Manja, SS, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua suara tersebut tidak sah akan tetapi tidak merubah hasil akhir peroleh suara yang tetap menyatakan bahwa Abd. Azis Manja SS, tetap sebagai pemilik suara terbanyak sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas; -----

Menimbang, bahwa terhadap adanya buku DPT ganda yang didalamnya terdapat beberapa nama pemilih yang berbeda Majelis Hakim berpendapat bahwa DPT yang digunakan dalam Pilkades Bontobangun adalah DPT yang diperlihatkan oleh Tergugat yaitu bukti T – 2.B dan DPT yang diperlihatkan oleh Penggugat yaitu bukti P – 17, sedangkan DPT yang diajukan sebagai bukti P-18 oleh Penggugat, Majelis Hakim menyatakan Bukti P-18 tidak mempunyai nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian karena tidak ada fakta hukum lain ataupun dari keterangan saksi yang membenarkan bukti P-18 tersebut sebagai DPT dalam pelaksanaan Pilkades Bontobangun;-----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang dilakukan oleh Penggugat bersama calon Kepala Desa lainnya terhadap pelaksanaan Pilkades Bontobangun, PPKD dan PPK telah melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap pelaksanaan pemilihan tersebut yang berkesimpulan bahwa pelaksanaan Pilkades Bontobangun telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika tindakan PPKD dan PPK terhadap keberatan tersebut telah tepat dan berdasar hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan hukum mengenai pengujian aspek; Kewenangan, Prosedur dan substansi tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat pelanggaran AUPB dalam penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dan berkesimpulan bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bontobangun yang dilaksanakan oleh PPKD Desa Bontobangun telah sesuai dengan ketentuan Perda Nomor 4 Tahun 2015;-----

Menimbang, bahwa karena pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Bontobangun sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015, maka penerbitan surat keputusan obyek sengketa yang mengangkat Abd. Azis Manja, SS, sebagai Kepala Desa Bontobangun terpilih periode 2016 – 2022, sudah tepat dan berdasarkan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena penerbitan surat keputusan obyek sengketa sudah tepat dan berdasarkan hukum maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa bertentangan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tidak berdasarkan hukum dan beralasan hukum dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Halaman 70 dari 72 halaman Putusan Perkara No.60/G/2016/PTUN.Mks.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, terhadap Pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peratun, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar Pertimbangan hukum dalam mengambil putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (dalam putusan disebut Undang-Undang Peratun) dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI :

I. Dalam Eksepsi;-----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Perkara;-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 7 Desember 2016 oleh kami SRI LISTIANI, SH, M.Kn. sebagai Ketua Majelis, PANCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUNIOR UTOMO, S.H. M.H. dan MUHAMMAD IQBAL M.S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat;-----

Hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

PANCA YUNIOR UTOMO, S.H. M.H.

SRI LISTIANI, SH, M.Kn.

MUHAMMAD IQBAL M.S.H.

Panitera Pengganti,

ABIDIN SANDIRI, SH

Perincian biaya Perkara Nomor : 60/G/2016/PTUN.Mks. :

1. Biaya Meterai -----	Rp.	6.000.-
2. Biaya Redaksi -----	Rp.	5.000.-
3. Biaya Panggilan sidang-----	Rp.	180.000,-
4. Biaya Proses-----	Rp.	50.000.-
5. <u>Biaya Pendaftaran -----</u>	<u>Rp.</u>	<u>30.000.-</u>
J u m l a h -----	Rp.	271.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)